GRAND DESIGN STATISTIK SEKTORAL Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2030



GRAND DESIGN STATISTIK SEKTORAL Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023-2030

GRAND DESIGN STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023-2030

Jumlah Halaman : xiv +160 halaman

Naskah:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penyunting:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Desain Cover dan Layout:

Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Sumber Ilustrator:

https://www.freepix.com

Diterbitkan dan Dicetak oleh:

© Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Penerbit Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung jawab

Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penulis dan Penyunting

H. M. Adrie Dirga Sagita, S.Sos., M.Si. Ika Wahyuni, S.E. Untung Maryono, S.T., M.M. Nazarruddin, S.Kom. Nadia Paramitha Nazmah, S.T.

Pengolah Data

Hari Adam Suharto Irfan Fadil, S.Stat. Rizmalani Syawitri, S.Sos.

Desain Sampul dan Tata Letak

Febri Irawan, S.E. Eka Indah Justisiani, S.I.Kom. Vebi Regina, S.E.

Penerbit

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Redaksi

Bidang Statistik

Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121.

Website: https://diskominfo.kaltimprov.go.id

Email: diskominfo@kaltimprov.go.id

Telp/Fax: 0541-731963

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Grand Design Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2030 ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui buku ini, kami ingin menyampaikan kontribusi kami dalam pengembangan sistem statistik nasional di Provinsi Kalimantan Timur yang efisien, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Statistik sektoral memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang cerdas, serta pengawasan terhadap berbagai sektor ekonomi dan sosial. Dengan Grand Design ini, kami berharap dapat memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan sistem statistik nasional di Provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca buku ini. Semoga informasi yang disajikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya statistik sektoral dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi ini.

Samarinda, 7 Oktober 2023 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

H.M FAISAL, S.Sos., M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARv
DAFTAR ISIvii
DAFTAR TABELix
DAFTAR GAMBARixi
ISTILAH UMUMxiii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang1
Dasar Hukum5
Arah Kebijakan6
Tujuan6
Sasaran6
BAB II KONDISI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SAAT INI9
BAB III KONDISI YANG DIINGINKAN
BAB IV GRAND DESIGN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR43
4.1 Satu Data Indonesia43
4.2 Kualitas Data56
4.3 Proses Bisnis Statistik67
4.4 Kelembagaan
4.5 Sistem Statistik Nasional (SSN)
BAB V PENUTUP 155

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik48
Tabel 2.	Struktur Baku Metadata Variabel Statistik
Tabel 3.	Struktur Baku Metadata Indikator Statistik
Tabel 5.	Perbandingan Aktivitas Penyelenggaraan Survei dan Kompromin pada Tiga Tahapan Penyelenggaraan SDI
Tabel 6.	Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengambilan Sampel Probability Sampling dan Non-Probability Sampling
Tabel 7.	Pembidangan Jenis Statistik
Tabel 8.	Matrik Grand Design Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi
	Kalimantan Timur Tahun 2023-2030

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tahapan Penyelenggaraan SDI
Gambar 2.	Pemetaan Tahapan Penyelenggaraan SDI dan GSBPM54
Gambar 3.	Dimensi Kualitas <i>Output</i> Statistik
Gambar 4.	Generic Statistical Bussiness Process Model
Gambar 5.	Alur Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi
Gambar 6.	Aktor dan Peran dalam Pembentukan Standar Data Lintas Intansi 81
Gambar 7.	Alur Pengajuan Standar Data Statistik Tidak Lintas Instansi 82
Gambar 8.	Validitas dan Reliabilitas
Gambar 9.	Contoh Instrumen Pendamping Uji Validitas dan Reliabilitas94
Gambar 10.	Workflow Proses Pengolahan Data
Gambar 11.	Peta Jalan Capaian Strategis / Milestone Satu Data Indonesia 2022-
	2024 (Publikasi Rencana Aksi SDI 2022-2024, Sekretariat SDI Pusat)
Gambar 12.	Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

ISTILAH UMUM

Pengertian Umum dan Istilah-istilah yang Digunakan

- 1. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- 2. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
- 3. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
- 4. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- 5. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
- 6. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu (Pemerintah Pusat/Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
- 7. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
- 8. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

- 10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekertariat daerah, sekertariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 12. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
- 13. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan (memenuhi prinsip Satu Data), juga dapat dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan upaya mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efesien, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas pelayanan publik yang semakin mudah, cepat dan terjangkau.

Untuk itu penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan data dan informasi statistik dalam program-program pembangunan nasional dan daerah perlu ditopang oleh data yang berkualitas. Membangun data berkualitas dilakukan sebagai upaya kolektif seluruh pemangku kepentingan, baik Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Akademisi dan Masyarakat umum dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional.

Terdapat tiga jenis statistik yang dibedakan menurut penyelenggaranya, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki fungsi penyelenggara statistik sektoral dan pembangunan data berkualitas dari pemerintah.

Sehingga dalam upaya mendapatkan data yang berkualitas khususnya data statistik sektoral, perlu disusun grand design penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah dapat tersedia secara tepat waktu, akurat, dan relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan pelayanan publik.

Berikut ini adalah beberapa komponen penting dari grand design penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pemerintah daerah sebagai tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yaitu :

- Perencanaan dan pengorganisasian: meliputi penyusunan rencana kegiatan statistik sektoral, penetapan prioritas, pengorganisasian tenaga kerja, serta pengelolaan sumber daya untuk kegiatan statistik.
- 2. Pencatatan dan pelaporan: meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data statistik sektoral secara periodik.
- Pengolahan data: meliputi proses pengolahan data dari berbagai sumber, baik itu data primer maupun data sekunder, yang kemudian diolah menjadi informasi yang siap digunakan.
- 4. Analisis data: meliputi proses analisis data dan informasi statistik yang diperoleh, baik itu dengan menggunakan metode statistik maupun non-statistik, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah.
- 5. Penyebaran informasi: meliputi penyediaan akses informasi statistik sektoral untuk kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan pengguna lainnya, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sebagainya.
- 6. Evaluasi dan pengawasan: meliputi proses evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh pemerintah daerah, guna memastikan bahwa data dan informasi yang dihasilkan berkualitas dan tepat waktu.

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pemerintah daerah, diperlukan kerja sama yang erat antara berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa data dan informasi yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk memastikan terselenggarakannya kegiatan statistik sektoral sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan

Statistik Sektoral, maka penyusunan Grand Design Statistik Sektoral merujuk pada struktur penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang meliputi :

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Sebuah domain terdiri dari beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator.

Adapun pembagian domain, aspek dan indikator dalam penyusunan grand design statistik sektoral adalah sebagai berikut :

1. Prinsip SDI

- a. Standar Data Statistik
 - Penerapan Standar Data Statistik (SDS)
- b. Metadata Statistik
 - Penerapan Metadata Statistik
- c. Interoperabilitas Data
 - Penerapan Interoperabilitas Data
- d. Kode Referensi dan/atau Data Induk
 - Penerapan Kode Referensi

2. Kualitas Data

- a. Relevansi
 - Relevansi Data Terhadap Pengguna
 - Proses Identifikasi Kebutuhan Data
- b. Akurasi
 - Penilaian Akurasi Data
- c. Aktualitas & Ketepatan Waktu
 - Penjaminan Aktualitas Data
 - Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi
- d. Aksesibilitas
 - Ketersediaan Data untuk Pengguna Data

- Akses Media Penyebarluasan Data
- Penyediaan Format Data
- e. Keterbandingan & Konsistensi
 - Keterbandingan Data
 - Konsistensi Statistik
- 3. Proses Bisnis Statistik
 - a. Perencanaan Data Statistik
 - Pendefinisian Kebutuhan Statistik
 - Desain Statistik
 - Penyiapan Instrumen
 - b. Pengumpulan Data Statistik
 - Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data Statistik
 - Pemeriksaan Data Statistik
 - Pengolahan Data Statistik
 - Analisis Data Statistik
 - d. Penyebarluasan Data Statistik
 - Diseminasi Data Statistik
 - 4. Kelembagaan
 - a. Profesionalitas
 - Penjaminan Transparansi Informasi Statistik
 - Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi
 - Penjaminan Kualitas Data Statistik
 - Penjaminan Konfidensialitas Data Statistik
 - b. SDM yang Memadai dan Kapabel
 - Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik
 - Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data Statistik
 - c. Pengorganisasian Statistik
 - Penyelenggaraan Forum Satu Data
 - Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data

5. Statistik Nasional

- a. Pemanfaatan Data Statistik
 - Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan
 - Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan
 - Sosialisasi dan Literasi Hasil Statistik
- b. Pengelolaan Standar Statistik
 - Kepatuhan Penerapan Rekomendasi Kegiatan Statistik
- c. Penguatan SSN Berkelanjutan
 - Perencanaan Pembangunan Statistik
 - Penyebarluasan Data Statistik
 - Pemanfaatan Big Data untuk Mendukung Statistik

DASAR HUKUM

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik
- 3. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
- 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Sistem Statistik Nasional
- 5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
- 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah

- 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
- 9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024
- 10.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Kalimantan Timur
- 11.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ARAH KEBIJAKAN

Satu Data di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan berdasarkan prinsip data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

TUJUAN

Tujuan penyusunan grand design penyelenggaraan statistik sektoral di Kalimantan Timur adalah untuk mengembangkan rencana strategis jangka panjang yang terkait dengan penyelenggaraan statistik sektoral yang terarah dan terukur.

SASARAN

Sasaran penyusunan grand design penyelenggaraan statistik sektoral meliputi:

- a. Menentukan kebutuhan data statistik yang dibutuhkan dalam setiap sektor, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.
- b. Mengidentifikasi sumber data statistik yang tersedia dan memastikan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipercaya.
- c. Mengembangkan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik yang efektif dan efisien.

- d. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik, termasuk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat.
- e. Menjaga kerahasiaan data dan memperhatikan etika profesi statistik dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan statistik sektoral, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
- g. Menyediakan akses yang mudah dan terbuka untuk data statistik, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara luas.
- h. Membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral.
- i. Meningkatkan penggunaan data statistik dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah.

BAB II KONDISI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SAAT INI

Kebutuhan akan data yang akuntabel, berkualitas, dan mudah diakses merupakan hal mendesak yang diperlukan bagi seluruh pelaksana dan mitra pembangunan di instansi pusat maupun daerah dalam mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden di Istana Negara pada 24 Januari 2020 yang menekankan bahwa data yang akurat merupakan kekayaan baru yang sangat berharga dan nilainya bisa lebih berharga dari pada minyak. Perbaikan tata kelola data pemerintah menjadi semakin mendesak dan penting untuk segera diwujudkan untuk mendukung Transformasi Digital pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Semangat yang mendasari kesadaran akan pentingnya data diupayakan pemerintah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dijelaskan bahwa terdapat empat tujuan utama ditetapkannya Kebijakan Satu Data Indonesia. Pertama, Kebijakan Satu Data Indonesia memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Satu Data Indonesia juga diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi-Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan

pembangunan yang berbasis pada data, serta kebijakan Satu Data Indonesia ditetapkan untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, meliputi;

- a. Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
- b. Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
- c. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau bagi-pakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi; dan
- d. Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Salah satu hal penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah terwujudnya kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Dari aspek kelembagaan, selain peran penting Pembina Data yang melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan menetapkan Standar dan Metadata, juga perlu ditetapkan Walidata di tingkat pusat dan daerah, serta Walidata Pendukung di tingkat daerah. Walidata memastikan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan antar instansi telah diperiksa sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui mekanisme one gate policy. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data telah memenuhi kaidah interoperabilitas dan dapat dengan mudah dibagi-pakaikan antar instansi.

Peraturan turunan yang sudah diimplementasikan melalui peraturan gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral adalah:

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Kalimantan Timur

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Adapun pembinaan statistik sektoral yang sudah dilaksanakan berkoordinasi dan berkolaborasi antara walidata, pembina data dan sekretariat Satu Data Indonesia adalah:

- 1. Pelaksanakan Roadshow ke OPD yang menghasilkan beberapa agenda sebagai berikut:
 - a. Roadshow ke OPD disepakati dilaksanakan pada 18 OPD terpilih dengan membentuk 6 tim. Masing-masing tim terdiri dari 6 orang dengan dirincian 3 orang dari BPS, 2 atau 1 orang dari Bappeda dan 2 atau 1 orang dari Diskominfo.
 - b. Tim melaksanakan kegiatan roadshow tiap hari Kamis atau sesuai kesepakatan OPD dengan tim.
 - c. Dalam roadshow, tim melakukan pendampingan kepada OPD untuk menentukan metadata dan standar data pada metadata variabel, indikator maupun kegiatan yang tercantum dalam daftar data yang dikeluarkan oleh Forum Satu Data.
 - d. Pelaksanaan Audiensi Kepala BPS Prov Kaltim kepada Kepala Diskominfo dan Jajarannya yang dilanjutkan audiensi dengan Kepala Bappeda dan Jajaran.
 - e. Terbentuk SK TIM pembinaan statistik sektoral.
 - f. Bappeda mengadakan pertemuan Forum Satu Data untuk membahas Daftar Data Tahun 2023.
 - g. Roadshow ke OPD adalah upaya perbaikan kualitas data dari hulu. Hal ini terkait dengan data yang dihasilkan oleh OPD di Kabkota. Dengan demikian, secara bertahap Tim juga akan bersama-sama berupaya agar BPS, Diskominfo dan Bappeda kabkota melakukan kegiatan yang sama agar kualitas data sektoral di kabkota juga menjadi lebih baik sesuai dengan NSPK.

- h. Diskominfo sudah mempunyai portal satu data provinsi sudah terinteroperabilitas dengan portal satu data 4 Kabkota di Kalimantan Timur. Diharapkan dapat melakukan percepatan untuk seluruh kabkota mempunyai portal satu data yang terintegrasi dengan portal satu data provinsi.
- i. Setelah seluruh portal satu data provinsi dan kabkota terintegrasi, Diskominfo, Bappeda dan BPS akan melakukan sinkronisasi secara berkesinambungan data antara data kabkota dan data provinsi sehingga terwujud satu data statistik sektorl Provinsi Kalimantan Timur.
- j. BPS, Diskominfo dan Bappeda dan melalui Forum Satu Data mengupayakan membuat mekanisme penyebarluasan data selain data yang terbuat pada Kalimantan Timur Dalam Angka dan yang termuat pada portal satu data dan data yang termuat pada dokumen resmi perencanaan misalnya RPJMD dll agar tidak terjadi perbedaan data.
- k. Dengan adanya Roadshow ke OPD, pelaporan rancangan kegiatan statistik sektoral pada aplikasi romantik online meningkat secara signifikan. Demikian juga dengan pelaporan metadata kegiatan statistik sektoral pada aplikasi Indonesia Data Hub (indah) juga mengalami peningkatan yang signifikan.
- 2. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan coaching clinic statistik sektoral kepada seluruh OPD dan instansi vertikal di wilayah Kalimantan Timur. Pembinaan yang dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh pengelola data di produsen data telah mampu melaksanakan kegiatan statistik baik survei maupun kompilasi produk administrasi sesuai dengan tahapan penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan satu data Indonesia dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan dan penyebarluasan. Dengan adanya Coaching Clinic Statistik Sektoral, pelaporan rancangan kegiatan statistik sektoral pada aplikasi romantik online juga meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga dengan pelaporan metadata kegiatan statistik sektoral pada aplikasi Indonesia Data Hub (indah) juga mengalami peningkatan yang signifikan.

- 3. Verifikasi Data Pada Portal Satu Data Kalimantan Timur. Tujuan dilaksanakannya verifikasi data adalah untuk memastikan ketersediaan data pada portal satu data dan data yang disajikan sesuai dengan daftar data yang disepakati.
- 4. Telah dilaksanakan Forum Satu Data tahun 2022 yang menyepakati daftar data yang disajikan pada portal satu data Tahun 2023.
- 5. Telah dilaksanakan Forum Satu Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023.

Berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan Tahun 2023, pada domain Prinsip Satu Data Indonesia masih belum diterapkan standar data dan kode referensi pada portal satu data Kalimantan Timur. Sementara Metadata sudah diterapkan tetapi masih belum semua daftar data mempunyai metadata statistik sektoral. Sementara, Portal Data Kalimantan Timur sudah berbasis CKAN, maka daftar data yang disajikan sudah dapat diinteroperabilitaskan dengan portal Satu Data Indonesia.

Pada domain Kualitas Data, aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas & Ketepatan Waktu, Aksesibilitas sudah lumayan baik tetapi masih perlu ditingkatkan. Untuk aspek keterbandingan data masih harus diperbaiki karena format data pada Portal Satu Data Kalimantan Timur masih belum terstandar dan belum semua daftar data tersedia data hingga level Kabupaten/Kota.

Pada domain Proses Bisnis Statistik telah mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan dengan domain yang lain. Karena pada domain ini, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah sangat baik dengan adanya kegiatan Program Bina Sektoral/Roadshow ke OPD, Coaching Clinic Statistik Sektoral dan Verifikasi Data yang melibatkan seluruh pengelola data di OPD/Badan/Biro dan instansi vertikal lainnya. Pada aspek Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data dan Penyebarluasan Data telah terselenggara atas peran serta walidata sebagai koordinator kegiatan.

Pada domain Kelembagaan, aspek profesionalitas juga sudah dijalankan dengan baik yaitu terlaksananya Transparansi Informasi Statistik, Netralitas dan

Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi dan Penjaminan Kualitas Data. Tetapi pada domain ini, yang masih perlu ditingkatkan adalah tersedianya SDM yang memadai dan kapabel untuk penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral di Provinsi Kalimantan Timur. Pada aspek Pengorganisasian Statistik, juga sudah terlaksana dengan baik. Telah terjadi Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik antara Pembina Data, Walidata, Sekretariat SDI dan Produsen Data. Telah diselenggarakan juga Forum Satu Data dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data.

Pada domain Statistik Nasional, Pemanfaatan Data Statistik telah dilakukan dengan adanya Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan dan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan. Juga telah dilakukan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik kepada seluruh OPD/Biro dan Instansi vertikal lainnya. Pengelolaan Kegiatan Statistik juga telah dilaksanakan dengan baik dengan adanya peningkatan permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dari produsen data sebelum melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Tetapi pada aspek Penguatan SSN Berkelanjutan, masih belum tersedia Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pemanfaatan Big Data. Tetapi melalui portal satu data Kalimantan Timur telah dilakukan Penyebarluasan Data dengan baik dan telah dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB III KONDISI YANG DIINGINKAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral serta meningkatkan kualitas data statistik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

A. DOMAIN PRINSIP SATU DATA INDONESIA

1. Standar Data Statistik

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Penerapan standar data statistik mencakup:

- a) Setiap data statistik yang dihasilkan harus merujuk pada satu standar yang sama dalam hal konsep, definisi, klasifikasi, satuan, dan ukuran yang mendasari data tertentu.
 - <u>Konsep</u> adalah ide yang mendasari data dan pembina data tersebut diproduksi
 - <u>Definisi</u> adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain
 - <u>Klasifikasi</u> adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas
 - <u>Satuan</u> adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
 - <u>Ukuran</u> adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- b) Pelaksanaan dan pengelolaan standar data statistik yang mengacu pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik. Dalam peraturan ini diatur tentang pengusulan maupun pemutakhiran standar data.

- c) Setiap data statistik yang dihasilkan oleh produsen data harus mengikuti standar data yang ditetapkan oleh pembina data statistik. Pada Tahun 2021, BPS telah menetapkan standar data melalui Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (SDSN). SDSN yang ditetapkan ini menjadi rujukan bersama dan dipakai oleh seluruh produsen data. Selanjutnya, regulasi ini akan terus dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan penyediaan data statistik di Indonesia. Untuk kemudahan akses, kumpulan SDSN ini dapat diperoleh melalui https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional
- d) Bagi data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka standar data yang digunakan dapat merujuk pada yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat, sepanjang mengacu pada standar data yang ditetapkan oleh BPS.

Penerapan standar data statistik ini harus dilakukan oleh seluruh produsen data bersama dengan walidata di setiap pemerintah daerah. Penerapan standar data statistik bertujuan untuk menjamin data koheren (dapat digunakan bersama dengan data lain) dan dapat dibandingkan antar wilayah maupun waktu. Setiap pemerintah daerah harus melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan standar data statistik di lingkungannya masing-masing. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan standar data statistik.

2. Metadata Statistik

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, setiap data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Pengertian metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata meliputi aspek-aspek penting dari informasi tentang data seperti isi dan konteks informasi.

Penerapan metadata statistik untuk data yang lintas instansi pusat dan/atau daerah harus mengikuti struktur dan format baku yang ditetapkan oleh BPS sebagai pembina data statistik. Struktur metadata yang baku menstandarkan apa

saja item atau bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata. Sementara format metadata yang baku menstandarkan spesifikasi atau standar teknis dari metadata. Ketentuan tentang metadata statistik diatur melalui Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, dimana metadata statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

a) Metadata kegiatan statistik b) Metadata variabel statistik c) Metadata indikator statistik. Struktur baku dari ketiga jenis metadata statistik tersebut diatur secara detail dalam Peraturan BPS tersebut. Ketiga jenis metadata statistik tersebut wajib disediakan oleh produsen data dan melekat dengan data. Metadata yang melekat ke data diperlukan untuk memudahkan penelusuran metodologi dibalik produksi data atau perubahan- perubahan yang terjadi dari suatu data (dokumentasi data). Dari segi pengelolaan data, metadata yang melekat ke data akan membantu menjamin informasi tentang data bersangkutan dan bisa cepat dilakukan identifikasi ketika terjadi pergantian (*turnover*) staf penanggung jawab data tertentu. Oleh karena itu, pada saat penyebarluasan data, metadata harus ikut disampaikan.

Penerapan metadata statistik ini harus dilakukan oleh seluruh produsen data bersama dengan walidata di setiap pemerintah daerah. Disamping itu, harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala dari penerapan metadata tersebut. Hasil reviu dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan metadata statistik.

3. Interoperabilitas Data

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap data yang dihasilkan harus mengikuti kaidah interoperabilitas data, yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Setiap data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Oleh karena itu, dalam satu instansi harus ada ketentuan baku yang mengatur kaidah interoperabilitas yang berlaku untuk seluruh unit kerja instansi tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah interoperabilitas ini diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata, sehingga walidata memiliki peran yang besar dalam kaidah interoperabilitas data. Penerapan interoperabilitas data harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada instansi masing-masing, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pemutakhiran/pengembangan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut.

4. Kode Referensi dan/atau Data Induk

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Beberapa kode referensi yang sudah dibahas dan disepakati diantaranya:

- a) NIK sebagai Referensi Tunggal Penduduk Indonesia sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006, diperkuat dengan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia (SDI) 2021 dan arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.
- b) Dilakukan *bridging*/relasi antar Kode Wilayah Administrasi dan kode wilayah kerja statistik (wilkerstat) yang dapat diakses melalui sig.bps.go.id.
- c) Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) disepakati melalui Forum SDI tematik tahun 2021 mengenai penyepakatan pemaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, serta penerbitan Kepmenkes Nomor HK.01.07-MENKES-223-2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Antar produsen data dalam satu pemerintah daerah sudah harus menerapkan satu kode referensi yang sama. Oleh karena itu, di internal pemerintah daerah perlu ada penetapan satu kode referensi yang digunakan oleh seluruh produsen data.

Penerapan kode referensi ini harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala di pemerintah daerah masing-masing. Salah satu contoh kegiatan reviu dan evaluasi penerapan kode referensi ini adalah dengan melihat lebih luas lagi cakupan penggunaan kode referensi antar instansi, termasuk jika ada perbedaan

penggunaan kode referensi antar instansi pemerintah. Jika terdapat perbedaan penggunaan kode referensi, maka perlu diusulkan untuk dilakukan pembahasan di forum Satu Data Indonesia, untuk kemudian disepakati bersama dalam forum tersebut. Selanjutnya, penerapan kode referensi yang ada selama ini dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan forum SDI.

B. DOMAIN KUALITAS DATA

1. Relevansi

Relevansi mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna. Adapun hal-hal yang dapat dipenuhi:

- a) Output statistik yang dihasilkan telah memenuhi seluruh daftar kebutuhan pengguna utama yang disepakati
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai relevansi kebutuhan pengguna dan melakukan tindak lanjut perbaikan
- c) Seluruh kegiatan harus terdokumentasi

Setiap produsen data harus melakukan identifikasi sampai sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi pengguna data. Kegiatan ini dapat dilakukan mandiri oleh produsen data maupun bekerja sama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk mengidentifikasi relevansi data terhadap pengguna data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Selanjutnya, dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

2. Identifikasi Kebutuhan Data

Identifikasi kebutuhan data adalah proses investigasi dan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan ouput tersebut, seperti kebutuhan anggaran. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi:

- a) Terdapat aturan atau regulasi mengenai kewajiban berkonsultasi dan penentuan prioritas kebutuhan dengan pengguna utama
- b) Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan pengguna
- c) Melakukan proses konsultasi yang terstruktur dan berkala dengan *stakeholder* dan pengguna utama
- d) Seluruh kegiatan harus terdokumentasi

Setiap produsen data harus melakukan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk mengidentifikasi kebutuhan data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

3. Akurasi

Akurasi merujuk kepada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat. Adapun hal-hal yang dapat dipenuhi:

- a) Tersedia suatu mekanisme/sistem (dapat berupa SOP) untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data, dan output statistik
- b) Tersedia SOP dan panduan untuk mengukur dan mengelola eror
- c) Mengidentifikasi dan menjelaskan kemungkinan sumber eror serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko
- d) Informasi tentang *sampling error* dan *non-sampling error* tersedia untuk pengguna sebagai bagian dari metadata
- e) Jika terjadi revisi data yang dihasilkan, maka harus ada SOP atau panduan dalam revisi data dan tersedia penjelasan mengenai waktu, alasan, dan mengapa revisi dilakukan.

Setiap produsen data harus melakukan penilaian akurasi data baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penilaian akurasi data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah

daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

4. Aktualitas & Ketepatan Waktu

a) Aktualitas Data

Aktualitas (*timeliness*) mengacu pada seberapa cepat data/informasi tersedia bagi para pengguna. Aktualitas dapat dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara tanggal referensi atau akhir periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna. Adapun hal-hal yang dapat dipenuhi:

- Aktualitas (*timeliness*) dari data statistik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sudah disepakati pada saat analisis kebutuhan
- Terdapat perjanjian dan prosedur dengan penyedia data terkait waktu, format, dan alur pengiriman data

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan aktualitas data baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan aktualitas data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

b) Ketepatan Waktu Diseminasi

Ketepatan waktu (*punctuality*) mengacu pada apakah diseminasi dari data/informasi statistik sudah sesuai dengan jadwal rilis yang dijanjikan. Jadwal rilis tersebut harus diumumkan kepada pengguna data. Adapun hal-hal yang dapat dipenuhi:

- Memiliki kalender rilis untuk mengukur tingkat ketepatan waktu rilis data
- Informasi tentang ketepatan waktu dari statistik yang dirilis tersedia untuk pengguna.

Setiap produsen data harus melakukan pemantauan ketepatan waktu diseminasi, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait

maupun walidata. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan pemantauan ketepatan waktu diseminasi, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

5. Aksesibilitas

a) Ketersediaan Data untuk Pengguna Data

Penjaminan ketersediaan data meliputi:

- Data yang disajikan disertai dengan metadata dan penjelasan teknis.
 Tujuannya untuk memberikan kejelasan dan memudahkan dalam menginterpretasikan data statistik tersebut
- Statistik dipublikasikan, digunakan, dan disebarluaskan sesuai dengan regulasi yang berlaku, misalnya dengan mencantumkan sumber lembaga yang bertanggung jawab sebagai referensi/daftar pustaka. Contoh lainnya adalah tersedia informasi bahwa terdapat pengecualian dalam publisitas data statistik, namun dapat diakses melalui mekanisme tertentu
- Terdapat regulasi untuk mengarsipkan statistik yang diterbitkan Setiap produsen data harus melakukan penjaminan ketersediaan data baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan ketersediaan data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang

b) Akses Media Penyebarluasan Data

telah dilakukan.

Indikator ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses terhadap statistik. Pemenuhan indikator ini, antara lain:

- Katalog publikasi dan layanan lainnya tersedia untuk pengguna
- Statistik disebarluaskan dengan berbagai cara/kanal yang sesuai untuk semua pengguna, misalnya melalui situs/website, dsb
- Terdapat regulasi terkait penyerbarluasan data (termasuk di dalamnya penyebarluasan kembali data oleh pengguna)
- Tersedia unit pelayanan untuk memberikan bantuan kepada pengguna dalam mengakses dan menginterpretasikan data

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan akses media penyebarluasan data, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait dan walidata. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan akses media penyebarluasan data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

c) Penyediaan Format Data

Penyediaan format data ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik. Pemenuhan indikator ini antara lain:

- Tersedia panduan dalam mempublikasikan output statistik yang dihasilkan, seperti tata letak dan kejelasan teks, tabel, dan grafik
- Pengguna dapat mengakses data dalam berbagai format sesuai kebutuhan yang sudah disepakati, misalnya xlsx, csv, html, dsb

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan penyediaan format data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan penyediaan format data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

6. Keterbandingan & Konsistensi

a) Keterbandingan Data

Keterbandingan data digunakan untuk melihat keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah. Pemenuhan indikator ini antara lain:

- Penggunaan standar statistik internasional, regional, atau nasional
- Seluruh data statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah.

Jika ada data yang tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan, seperti perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut.

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan keterbandingan data, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan keterbandingan data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

b) Konsistensi Statistik

Konsistensi statistik merujuk pada keselarasan data statistik yang dihasilkan dengan data-data dari sumber lain. Adapun pemenuhan indikator ini antara lain:

- Penggunaan standar statistik internasional, regional, atau nasional
- Seluruh data statistik yang dihasilkan selaras dengan data-data dari sumber lain.
 - Jika terjadi ketidakselarasan antardata, maka disediakan penjelasan mengenai hal tersebut untuk pengguna
- Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan konsisten

Setiap produsen data harus melakukan penjaminan konsistensi statistik, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan unit kerja lain terkait dan walidata. Dalam satu pemerintah daerah perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku

untuk melakukan penjaminan konsistensi statistik, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran

berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

C. DOMAIN PROSES BISNIS STATISTIK

1. Perencanaan Data

a) Pendefinisian Kebutuhan Statistik

Mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM), tahapan pertama dalam kegiatan statistik adalah spesifikasi kebutuhan (*Specify Needs*). Saat mempersiapkan kegiatan statistik, produsen harus melibatkan *stakeholder* terkait untuk mengidentifikasi secara rinci data yang dibutuhkan. Hal ini agar data yang dihasilkan tepat guna dan tepat sasaran. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini diantaranya:

- Mengidentifikasi kebutuhan
- Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan
- Menentukan tujuan
- Identifikasi konsep dan definisi
- Memeriksa ketersediaan data
- Membuat proposal kegiatan

Secara berkala, kegiatan pendefinisian kebutuhan statistik harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses pendefinisian kebutuhan statistik.

b) Desain Statistik

Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, setelah dilakukan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan selanjutnya dilakukan rancangan (desain) terhadap kegiatan statistik yang akan dilakukan. Untuk menjaga keterbandingan dan kegunaaan dari output yang dihasilkan maka dalam melakukan desain kegiatan statistik, harus mengacu pada standar yang sudah ada, baik nasional ataupun internasional. Aktivitas yang dilakukan pada fase desain adalah:

- Merancang output
- Merancang deskripsi variabel
- Merancang pengumpulan data
- Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel
- Merancang pengolahan dan analisis
- Merancang sistem dan alur kerja

Secara berkala, kegiatan penerapan desain statistik ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses desain statistik.

c) Penyiapan Instrumen

Sebelum melakukan pengumpulan data, maka perlu dilakukan penyiapan instrumen. Kegiatan ini mencakup pembuatan instrumen pengumpulan data sesuai dengan desain statistik yang sudah ditetapkan. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah:

- Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner)
- Membangun komponen pengolahan dan analisis data
- Membangun komponen diseminasi data
- Menyusun alur kerja sesuai rancangan
- Menguji sistem dan instrumen
- Menguji proses bisnis statistik
- Finalisasi sistem

Secara berkala, kegiatan penyiapan instrumen harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses penyiapan instrumen statistik.

2. Pengumpulan Data - Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data

Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam kegiatan statistik. Berdasarkan UU nomor 16 tahun 1997, metode pengumpulan data dibedakan menjadi sensus, survei, kompilasi produk admistrasi (kompromin), dan cara lain sesuai perkembangan teknologi dan informasi. Sensus merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan terhadap seluruh unit populasi. Sedangkan survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan

terhadap sebagian unit populasi (sampel) untuk menggambarkan populasi. Aktivitas yang dapat dilakukan pada fase Pengumpulan Data adalah:

- Menyiapkan kerangka sampel dan memilih sampel
- Mempersiapkan pengumpulan data (pelatihan petugas)
- Melakukan pengumpulan data
- Finalisasi kegiatan pengumpulan data

Aktivitas tersebut disesuaikan dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Sebagai contoh, jika metode pengumpulan data adalah sensus atau kompilasi data statistik maka tidak perlu dilakukan aktivitas pembangunan kerangka sampel dan pemilihan sampel.

Secara berkala, kegiatan pengumpulan data/akuisisi data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses pengumpulan/akuisisi data.

3. Pemeriksaan Data

a) Pengolahan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka perlu dilakukan pengolahan data agar data siap dianalisis dan disebarluaskan. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah:

- Integrasi data
- Klasifikasi dan pemberian kode pada data
- Melakukan reviu dan validasi data
- Melakukan penyuntingan dan imputasi
- Menghitung variabel turunan
- Menghitung penimbang (weight)
- Melakukan data agregat
- Melakukan finalisasi data

Secara berkala, proses pengolahan data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses pengolahan data.

b) Analisis Data

Pada tahapan analisis data, output statistik diproduksi dan diperiksa secara rinci. Tahapan ini termasuk menyiapkan konten statistik (termasuk komentar, catatan teknis, dll), dan memastikan bahwa output yang dihasilkan sudah sesuai dengan tujuan sebelum disebarluaskan kepada pengguna. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini yaitu:

- Menyiapkan naskah output (tabulasi)
- Validasi output (pemeriksaan konsistensi antartabel)
- Interpretasi output
- Penerapan Disclosure Control
- Finalisasi output

Secara berkala, proses analisis data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses analisis data.

4. Penyebarluasan Data – Diseminasi Data

Fase ketujuh dalam GSBPM adalah Diseminasi Data (*Disseminate*). Tahapan ini terkait dengan pengelolaan rilis produk statistik ke pengguna, mulai dari penyusunan hingga penerbitan produk statistik melalui berbagai media publisitas. Diseminasi bertujuan untuk mendukung pengguna dalam mengakses dan menggunakan produk statistik yang dirilis oleh penyelenggara kegiatan statistik. Aktivitas yang dilakukan pada fase Diseminasi Data adalah:

- Sinkronisasi antara data dengan metadata
- Menghasilkan produk diseminasi
- Manajemen rilis produk diseminasi
- Mempromosikan produk diseminasi
- Manajemen user support

Secara berkala, proses diseminasi data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas proses diseminasi data.

D. DOMAIN KELEMBAGAAN

1. Profesionalitas

a) Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Setiap produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Penjaminan transparansi informasi statistik dapat meliputi:

- Terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data
- Semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik
- Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut
- Kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik
- Program kerja serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progres kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas penjaminan transparansi informasi statistik.

b) Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain.

Penjaminan netralitas dan objektivitas merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasikan merupakan kepastian output statistik yang independen, netral, dan tidak bias. Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi:

• Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/informasi statistik yang dihasilkan)

- Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
- Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut dalam rangka peningkatan kualitas penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik.

c) Penjaminan Kualitas Data

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan kualitas data statistik yang dihasilkan sesuai kebutuhan pengguna utama. Upaya penjaminan kualitas data meliputi:

- Tersedia kebijakan pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum
- Tersedia pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna.
 Contoh informasi yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah ukuran dan metode pengukuran kualitas data
- Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data

Upaya penjaminan kualitas data ini dapat dilakukan produsen data bersama dengan unit kerja lain yang ditugaskan khusus untuk melakukan penjaminan kualitas data. Secara berkala, proses penjaminan kualitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

d) Penjaminan Konfidensialitas Data

Produsen data harus melakukan penjaminan konfidensialitas data, baik dilakukan secara mandiri atau bersama dengan unit kerja lain terkait. Penjaminan konfidensialitas data berkaitan dengan perlindungan privasi dari sumber/penyedia data. Data dan informasi yang diberikan oleh sumber data harus

dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik. Upaya penjaminan konfidensialitas data, antara lain:

- Tersedianya regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data
- Tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik untuk semua produsen data
- Tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data
- Tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin
- Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data

Secara berkala, proses penjaminan konfidensialitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

2. SDM yang Memadai dan Kapabel

a) Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik

Suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan statistik. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang statistik telah memadai dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Kompetensi SDM di bidang statistik adalah SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Upaya pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik, antara lain:

- Pemenuhan SDM yang menjabat sebagai fungsional statistisi;
- Pemenuhan SDM lulusan bidang statistik yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah kelulusan dari jurusan statistik;
- Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenisnya di bidang statistik, yang dibuktikan dengan sertifikat telah menyelesaikan pelatihan dan/atau sejenisnya.

Salah satu isu yang sering dihadapi dalam suatu instansi pemerintah adalah pergantian SDM yang cepat baik promosi, rotasi, maupun mutasi. Oleh karena itu, secara berkala perlu dilakukan penilaian, reviu, dan evaluasi terhadap implementasi pemenuhan kompetensi SDM di bidang statistik. Selanjutnya, suatu instansi perlu melakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas SDM Bidang Statistik berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

b) Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data

Suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk melaksanakan kegiatan statistik. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Managemen Data telah memadai dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Manajemen data adalah seperangkat praktik untuk menangani data yang dikumpulkan atau dibuat oleh produsen sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan. Ide inti di balik keseluruhan proses adalah memperlakukan data sebagai aset berharga. Dengan kata lain, manajemen data adalah kegiatan pengorganisasian data agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari data.

Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Komponen yang ada dalam pengelolaan data mencakup:

- Arsitektur data
- Pemodelan data
- Administrasi database
- Integrasi dan interoperabilitas data
- Analisis data dan kecerdasan bisnis
- Manajemen kualitas data
- Keamanan data
- Tata kelola data dan manajemen data

Upaya pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya sejenis. Pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data diperlukan untuk memastikan seluruh data yang dihasilkan merupakan data yang aktual, akurat, aman dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Disamping itu, melalui peningkatan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data dapat membantu dan juga memaksimalkan penggunaan data dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan secara tepat.

Secara berkala, pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data perlu dilakukan peningkatan, penilaian, reviu, dan evaluasi. Selanjutnya, suatu instansi perlu melakukan pemutakhiran/peningkatan kualitas kompetensi SDM Bidang Manajemen Data berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

3. Pengorganisasian Statistik

a) Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, diperlukan koordinasi dan kolaborasi bersama antar unit kerja/perangkat daerah di suatu instansi pusat/pemerintah daerah. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik ini perlu dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK tim kerja, dokumen rancangan kerja, laporan kegiatan, dan lain-lain. Kolaborasi kegiatan statistik dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik guna menghindari *silo* yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan. Beberapa contoh kolaborasi kegiatan statistik diantaranya:

- kolaborasi dalam penyusunan rencana kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih antar unit kerja baik dari sisi waktu maupun sumber daya
- kolaborasi penyusunan instrumen kegiatan statistik
- kolaborasi antara produsen data dengan walidata dalam satu instansi Secara berkala, proses kolaborasi antar unit kerja ini perlu dilakukan reviu dan evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik.
- b) Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus membentuk 1 (satu) unit yang berperan sebagai walidata, yaitu suatu unit yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Di tingkat daerah, kepala daerah dapat membentuk walidata pendukung yang berkedudukan di dalam instansi daerah untuk membantu pelaksanaan tugas walidata di tingkat daerah. Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI. Beberapa hal yang dibahas dalam Forum SDI meliputi:

- daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- rencana aksi Satu Data Indonesia;
- Kode referensi dan data induk;
- Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
- calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;
- pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan
- permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia. Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 diatur melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022. Rencana Aksi SDI 2022-2024 memuat program yang terdiri atas:

- Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia:
- perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
- pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;

- penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik;
- stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia; dan
- pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional

Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Forum SDI, harus ditindaklanjuti oleh seluruh walidata/walidata pendukung di instansinya masing-masing. Disamping itu, secara berkala perlu dilakukan reviu dan evaluasi terhadap keterlibatan walidata dalam Forum SDI.

c) Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

Kolaborasi bersama dalam pembangunan/pengembangan data juga perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik. Kolaborasi ini diantaranya bertujuan untuk:

- menghindari duplikasi/tumpang tindih data
- memperoleh hasil/data statistik yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan
- mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data
- mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien

Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan pembina data statistik harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK Tim, berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan, dan lain-lain.

Secara berkala, kegiatan kolaborasi dengan pembina data statistik ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Selanjutnya, perlu dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

d) Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata

Walidata adalah suatu unit pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data. Setiap pemerintah daerah setidaknya memiliki 1 (satu) unit kerja yang

melaksanakan tugas walidata di instansi tersebut. Tugas Walidata di pemerintah daerah mencakup:

- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Penetapan walidata dan ketentuan lebih lanjut mengenai walidata di instansi pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri/Lembaga/Badan. Sedangkan penetapan dan ketentuan mengenai walidata di instansi pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Implementasi pelaksanaan tugas walidata ini harus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala. Kemudian, dilakukan pemutakhiran guna peningkatan kualitas pelaksanaan tugas walidata.

E. DOMAIN STATISTIK NASIONAL

- 1. Pemanfaatan Data Statistik
- a) Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan Statistik dasar

Adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Sebagai institusi pemerintah yang memegang peran sebagai penyedia data statistik dasar, BPS telah banyak menyediakan berbagai data yang bersifat lintas sektoral dan diperuntukkan untuk pemerintah maupun masyarakat luas. Di kalangan pemerintahan, data-data statistik dasar harus dapat dimanfaatkan untuk monitoring, evaluasi, dan/atau kebijakan perencanaan, penyusunan pembangunan oleh seluruh instansi pemerintahan. Setiap instansi pemerintah harus mengetahui data-data apa saja yang selama ini telah dihasilkan oleh BPS, agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir duplikasi kegiatan statistik, dimana setiap instansi tidak harus membuat kegiatan statistik (sensus/survei/kompilasi produk administrasi) sendiri.

Lebih lanjut, instansi pemerintah perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala dalam penggunaan data-data statistik dasar, serta berkoordinasi/ berkonsultasi terhadap data-data statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS. Bentuk koordinasi ini diantaranya dapat berupa konsultasi ketersediaan data statistik dasar, penyampaian kebutuhan data instansi, kemungkinan integrasi kegiatan statistik, dan lain-lain

b) Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan Statistik sektoral

Adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Statistik sektoral dihasilkan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Statistik sektoral yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan oleh instansinya untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya. Pada tahapan perencanaan kegiatan statistik perlu dilakukan identifikasi kebutuhan data dan pengguna datanya, agar data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Hal ini seharusnya sejalan pada saat data sudah tersedia, bahwa data digunakan dan dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala terkait dengan penggunaan datanya.

Beberapa instansi pemerintah menggunakan data sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lainnya. Dalam hal ini, perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang menyediakan berbagai informasi data-data sektoral yang ada di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Sistem Statistik Nasional (SSN). Dengan demikian, instansi pemerintah perlu berkoordinasi dengan BPS sebagai koordinator SSN dalam penggunaan data sektoral.

c) Sosialisasi dan Literasi Data Statistik

Interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik harus segera ditangani dengan tepat. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penggunaan statistik yang benar melalui peningkatan literasi statistik untuk pengguna data.

Oleh karena itu, perlu ada mekanisme untuk mempromosikan/mensosialisasikan statistik serta memberikan literasi statistik, diantaranya dapat melalui:

- Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media
- Mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara rutin baik di kalangan pemerintahan, swasta, akademisi, jurnalis, maupun masyarakat umum
- Melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistik
- Mengimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar

Instansi penyedia data statistik harus berfokus untuk menyediakan dukungan/pelayanan yang juga mampu menanggapi pertanyaan dari pengguna secara cepat. Adapun implementasinya dapat melalui berikut ini:

- tersedia unit pelayanan statistik yang dikenal publik yang berfungsi untuk memberikan bantuan cepat kepada pengguna dalam mengakses dan menginterpretasikan data
- Unit pelayanan statistik memiliki staf yang tepat untuk mendukung berbagai kebutuhan dan jenis pengguna

Secara berkala, sosialisasi data statistik ini perlu dilakukan reviu dan evaluasi. Selanjutnya, perlu dilakukan pemutakhiran proses sosialisasi statistik berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

2. Pengelolaan Kegiatan Statistik – Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 17 mengatur tentang koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat. Salah satu bentuk koordinasi dan kerjasama antara BPS dengan instansi pemerintah adalah melalui mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh instansi pemerintah ke BPS serta pemberian rekomendasi statistik oleh BPS ke instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 ayat 2, yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara statistik sektoral wajib:

• memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik kepada BPS

- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan kepada BPS

Ketentuan dari regulasi tersebut diatas difasilitasi oleh BPS melalui penyediaan layanan rekomendasi kegiatan statistik sebagai bagian dari Pelayanan Statistik Terpadu (PST), yang dapat diakses secara online melalui pst.bps.go.id. Alur dari mekanisme rekomendasi kegiatan statistik ini diawali dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik ke BPS melalui pst.bps.go.id. Kemudian, BPS akan memeriksa dan meneliti rancangan kegiatan statistik tersebut, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data (sebagaimana

tugas pembina data dalam Perpres Satu Data Indonesia). Mekanisme ini bertujuan:

- Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik
- Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan
- Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien
- Menyediakan kumpulan metadata statistik yang menjadi pusat rujukan penyelenggaraan statistik di Indonesia

Secara berkala, penerapan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik di lingkungan masing-masing instansi pemerintah perlu dilakukan reviu dan evaluasi, yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran penerapan rekomendasi kegiatan statistik berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

3. Penguatan SSN Berkelanjutan

a) Perencanaan Pembangunan Statistik

Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang disepakati dalam Forum SDI Tingkat Pusat merupakan salah satu contoh dokumen perencanaan pembangunan statistik di Indonesia. Rencana Aksi SDI dapat mencakup:

- pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- kegiatan terkait pengumpulan Data;
- kegiatan terkait pemeriksaan Data;

- kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
- kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Penyelenggara SDI tingkat pusat dan tingkat daerah harus melaksanakan rencana aksi SDI. Oleh karena itu, rencana aksi SDI ini seharusnya diturunkan sebagai rencana aksi/road map di masing-masing instansi pusat maupun daerah. Di samping itu, secara kelembagaan, suatu institusi yang menyediakan maupun menggunakan data statistik harus memiliki perencanaan dalam pembangunan statistik.

Perencanaan pembangunan statistik ini harus direviu dan dievaluasi secara berkala untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan statistik.

b) Penyebarluasan Data

Data statistik yang dipublikasikan seharusnya terbuka untuk digunakan dan disebarluaskan secara gratis bagi pengguna data. Dalam penyebarluasan data perlu ada manajemen akses data dimana ada data yang sifatnya terbuka, terbatas, dan tertutup. Kebijakan Satu Data Indonesia mengatur bahwa penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, UU Statistik maupun Sistem Statistik Nasional juga mengatur bahwa perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi penyelenggara maupun pengguna data statistik. Maka, dalam satu instansi pemerintah, penyebarluasan data harus dilakukan satu pintu oleh walidata.

Secara berkala, tata kelola penyebarluasan dalam suatu instansi pemerintah harus direviu dan dievaluasi, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan/pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola penyebarluasan data.

c) Pemanfaatan Big Data

Di era digitalisasi, penyediaan data dan informasi yang andal dan berkualitas tinggi oleh produsen data lainnya semakin penting bagi ekonomi dan masyarakat kita. *Big data* dapat mendorong penyediaan data statistik lebih cepat, bervariasi, dan lebih detil untuk melengkapi statistik resmi yang telah ada. *Big data* merupakan alternatif sumber data baru, tanpa harus melakukan survei/sensus. Komunitas statistik dunia secara resmi mengakui potensi *big data*. Pada Maret 2014, Komisi Statistik PBB membentuk *Global Working Group* (GWG) yang diberi mandat memberikan visi, arahan, dan koordinasi strategis terkait program dunia dalam pemanfaatan *big data* untuk *official statistics*.

Big data dapat menjawab kebutuhan statistik dengan menghasilkan indikator baru seperti mengukur kegiatan ekonomi digital maupun perilaku masyarakat di dunia maya. Sistem/proses pengendalian dan akuntabilitas pemanfaatan berbagai sumber data untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Diperlukan berbagai perubahan untuk dapat beradaptasi terhadap disrupsi *big data* dalam produksi statistik. Pemenuhan indikator ini antara lain:

- Tersedianya kebijakan pemanfaatan big data untuk mendukung output statistik
- Tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan big data
- Tersedianya unit/fungsi/tim pemanfaatan dan pengembangan big data
- Tersedianya laporan hasil (termasuk penjaminan kualitas) pemanfaatan big data
- Tersedianya hasil pemanfaatan big data yang tersedia untuk publik

Secara berkala, pemanfaatan *big data* perlu dilakukan reviu dan evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran/perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pemanfaatan *big data*.

BAB IV GRAND DESIGN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4.1 SATU DATA INDONESIA

Pengertian Satu Data Indonesia (SDI)

Salah satu bentuk upaya perwujudan dan pengembangan Sistem Statistik Nasional (SSN), Presiden RI mencanangkan suatu kebijakan mengenai tata kelola data pemerintah yang dikenal dengan Satu Data Indonesia (SDI). SDI bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Kualitas data dapat dicapai apabila data yang dihasilkan oleh produsen data akurat, mutakhir, terpadu, serta secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan data berkualitas di saat yang tepat sangat diperlukan oleh instansi pemerintah untuk penentuan kebijakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kemudahan dalam mengakses data, kemudahan berbagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi, serta pemenuhan prinsip-prinsip SDI pada setiap data yang disajikan mutlak diperlukan.

Secara rinci, tujuan pengaturan tata kelola data dalam SDI adalah:

- 1. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- 2. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- 3. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
- 4. mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundangundangan.

Prinsip-Prinsip SDI

Prinsip-prinsip SDI dibangun agar penerapan tata kelola data yang telah dicanangkan pada tujuan SDI dapat dicapai. Dalam implementasinya, data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu: memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau kode induk.

Berikut penjelasan lebih detail mengenai keempat prinsip tersebut.

1. Standar Data

Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu. Secara umum, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, berbagi pakai, dan pengintegrasian data serta memastikan adanya informasi yang jelas tentang data yang dihasilkan. Adapun secara khusus, standar data statistik bertujuan untuk memudahkan penggunaan data, meningkatkan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

Penyusunan standar data statistik menjadi inti proses harmonisasi dan integrasi yang diharapkan dari penerapan SSN. Manfaat penggunaan standar data statistik, terutama yang mengacu pada standar internasional adalah standar tersebut sudah didasarkan pada praktik terbaik di banyak negara.

Selain itu penggunaan standar data statistik membuat statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan secara nasional dan internasional antar periode waktu.

Dampak positif penerapan suatu standar data statistik adalah:

- 1) Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
- 2) Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antara Pembina Data selaku instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan standar data statistik dengan walidata dan produsen data di setiap instansi pemerintah.
- 3) Menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan

ownership (kepemilikan) pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, standar data terdiri atas:

• Konsep

yaitu ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

• Definisi

yaitu penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.

• Klasifikasi

yaitu penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

Ukuran

yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

• Satuan

yaitu besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan standar data statistik, telah ditetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik. Peraturan tersebut memuat penjelasan mengenai komponen standar data statistik, petunjuk tentang tata cara dan alur pengajuan standar data statistik, serta penetapan standar data statistik.

Sementara itu, standar data statistik yang sudah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai pembina data secara berkala akan ditetapkan melalui suatu regulasi yang terus akan dimutakhirkan. Adapun pada tahun 2021, regulasi ini dituangkan dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional.

Terdapat dua jenis standar data statistik yang berbeda dalam hal penetapannya yaitu:

- 1) Standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah yang ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat.
- 2) Standar data untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan oleh Menteri atau kepala Instansi Pusat.

2. Metadata

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Metadata dapat disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Informasi yang terkandung dalam metadata membantu menjelaskan aspek-aspek penting dari sebuah sumber data, seperti tujuan, asal, referensi waktu, lokasi, produsen, dan kondisi akses (UK Data Service, 2012).

Metadata memiliki dua fungsi utama (UNECE, 2009). Fungsi pertama adalah mendefinisikan konten dan hubungan antara objek dan proses secara unik dan formal. Fungsi kedua adalah menentukan parameter-parameter teknis yang terkait.

Penyediaan metadata merupakan elemen penting dalam penyebaran (dissemination) suatu statistik (UNSD, 2017). Kebutuhan atas metadata berawal dari prinsip transparansi. Metadata memberikan transparansi pada suatu statistik, sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi mengenai statistik tersebut dan relevansinya dengan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Lebih jauh, tersedianya metadata tidak hanya membantu dalam menginterpretasi, menganalisis, dan memahami data, tetapi juga dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi data-data lain yang relevan dengan data tersebut.

Metadata yang didokumentasikan dengan baik akan bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1) Pembina data

Metadata dapat menjadi alat bagi pengukururan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik. Dengan adanya ukuran tersebut, pembina data dapat menentukan program pembinaan statistik yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan.

2) Produsen data

Metadata dapat menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tata kelola informasi yang baik.

3) Walidata

Metadata dapat memudahkan pemahaman dan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dsb. Metadata juga dapat mencegah kesalahan dalam penyampaian data.

4) Pengguna data

Metadata dapat memudahkan memahami data serta mencegah kesalahan penggunaan dan interpretasi data. Metadata memiliki struktur yang berbedabeda tergantung data yang akan dideskripsikan. Struktur dan format baku serta contoh pengisian metadata statistik dijelaskan dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Metadata statistik terbagi menjadi tiga jenis yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Struktur baku metadata kegiatan statistik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Struktur	No	Struktur
1	Nama kegiatan statistik	6	Rancangan pengumpulan data/metodologi
2	Identifikasi penyelenggara	7	Rancangan pengolahan data
3	Tujuan pelaksanaan	8	Level estimasi
4	Periode pelaksanaan	9	Analisis
5	Cakupan wilayah		

Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik. Struktur baku metadata variabel statistik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

No	Struktur	No	Struktur
1	Kode Kegiatan	7	Referensi Waktu
2	Nama Variabel	8	Tipe Data
3	Alias	9	Domain Value/Klasifikasi Isian
4	Konsep	10	Kalimat Pertanyaan
5	Definisi	11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum
6	Referensi Pemilihan		

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, varibel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat suatu indikator. Struktur baku metadata indikator statistik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

No	Struktur	No	Struktur
1	Nama Indikator	8	Klasifikasi
2	Konsep	9	Publikasi ketersediaan indikator
			pembangun
3	Definisi	10	Nama Indikator Pembangun
4	Interpretasi	11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel
			Pembangun
5	Metode/Rumus	12	Nama Variabel Pembangun
	Penghitungan		
6	Ukuran	13	Level Estimasi
7	Satuan	14	Apakah Indikator Dapat Diakses
			Umum

Dalam mendukung penyebarluasan informasi kegiatan statistik dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik kepada berbagai pihak, BPS membangun sistem Indonesia Data Hub (INDAH). INDAH merupakan sistem yang menghimpun informasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS (statistik dasar) maupun oleh kementerian/lembaga/instansi/dinas (statistik sektoral), baik di pusat maupun di seluruh wilayah Indonesia.

INDAH merupakan one stop collaboration platform dalam bentuk aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan literasi data dan value of statistics serta mendukung interoperabilitas data dan kolaborasi eksplorasi terhadap data. INDAH menjadi wadah yang dapat memberikan informasi tentang metadata kegiatan statistik, metadata variabel statistik, metadata indikator statistik, serta standar data dari suatu kegiatan statistik dasar maupun statistik sektoral.

3. Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Agar dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik, data harus:

• Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;

• Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik. Salah satu contoh pemenuhan prinsip interoperabilitas adalah penyediaan webservice pada website BPS. Hal ini memungkinkan pengguna data dapat mengakses data-data yang ada di website BPS melalui mekanisme komunikasi machine to machine.

4. Kode Referensi dan/atau Data Induk

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Sedangkan data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian.

Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

- Kode referensi dan/atau data induk; dan
- Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

Berikut ini beberapa Kode Referensi yang telah dilakukan pembahasan di Forum SDI:

• Referensi Penduduk

NIK menjadi referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 dan diperkuat dengan kesepakatan Forum SDI 2021 serta arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.

Referensi Kewilayahan

Bridging/relasi antara Kode Wilayah Kerja Statistik BPS dan Kode Wilayah Administrasi Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada sig.bps.go.id.

• Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Forum SDI tematik 2021 melakukan pemanduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Standar kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan untuk memberikan identitas unik pada fasilitas pelayanan kesehatan dan memudahkan proses

interoperabilitas sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Standar kode referensi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022.

Penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah

1) Pembina Data Tingkat Daerah

Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Walidata Tingkat Daerah

Setiap pemerintah daerah hanya memiliki 1 (satu) instansi daerah yang melaksanakan tugas walidata tingkat daerah. Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. Membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah.

3) Walidata Pendukung

Walidata tingkat daerah dapat dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah, sesuai penugasan kepala daerah.

4) Produsen Data Tingkat Daerah

Produsen data tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. Menghasilkan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. Menyampaikan data beserta metadata kepada walidata tingkat daerah.

5) Forum Satu Data Tingkat Daerah

Pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah, yang terdiri atas Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Forum

Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi. Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi terdiri atas:

- a. Pembina data tingkat provinsi;
- b. Walidata tingkat provinsi;
- c. Walidata pendukung provinsi; dan
- d. Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi.

Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pembina data tingkat kabupaten/kota;
- b. Walidata tingkat kabupaten/kota; dan
- c. Walidata pendukung kabupaten/kota.

6) Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah


Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

SDI diimplementasikan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang terdiri atas:


- a. Perencanaan data,
- b. Pengumpulan data,
- c. Pemeriksaan data,
- d. Penyebarluasan data.

Secara umum, keterkaitan tahapan penyelenggaraan SDI tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Penyelenggaraan SDI

Tahapan penyelenggaraan SDI yang dicanangkan pemerintah selaras dengan tahapan pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) yang menjadi rujukan National Statistical Office (NSO) di dunia dalam menghasilkan statistik resmi (official statistics). Kedua kerangka kerja tersebut bertujuan memberikan standar dan terminologi yang selaras dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga setiap penyelenggara kegiatan statistik dapat memodernisasi proses produksi statistiknya, serta dapat berbagi metode dan komponennya. Keduanya juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan standar data dan metadata sebagai wadah dokumentasi proses, menyelaraskan infrastruktur komputasi statistik, serta memberikan kerangka kerja untuk penilaian dan perbaikan kualitas proses. Jadi pada dasarnya, SDI dan GSBPM memiliki tujuan yang sama, dengan garis besar fase yang sama, namun dalam penjabaran subproses pada setiap fasenya dapat disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan statistik yang dilakukan. Penjabaran SDI pada kerangka kerja GSBPM dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pemetaan Tahapan Penyelenggaraan SDI dan GSBPM

Perencanaan Pengumpulan Pemeriksaan

Penerapan seluruh rangkaian subproses dalam fase-fase GSBPM sangat fleksibel bergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Misalnya pada pengumpulan data produk administrasi yang tidak memerlukan tahapan pengolahan yang sama dengan survei yang menerapkan kaidah peluang (probability sampling), maka dapat menerapkan tahapan seperti pada SDI. Sebaliknya, apabila suatu kegiatan statistik memerlukan pengumpulan data melalui survei probability sampling, maka penerapan seluruh aktivitas pada setiap fase dalam GSBPM harus dilakukan.

Perencanaan Data

Instansi daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dengan mengacu kepada daftar data yang telah ditetapkan oleh instansi pusat.

Pengumpulan Data

Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:

- a. Standar data;
- b. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
- c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

Adapun tahapan pengumpulan data dapat merujuk pada GSBPM dan memenuhi kaidah-kaidah sesuai teori statistik. Hal ini berguna untuk menjaga kualitas data sehingga statistik yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata disertai standar data yang berlaku untuk data tersebut dan metadata yang melekat pada data tersebut.

Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata. Apabila data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data untuk diperbaiki.

Untuk data prioritas, selain diperiksa oleh walidata, data tersebut juga diperiksa kembali oleh pembina data. Apabila data prioritas yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata. Selanjutnya, walidata menyampaikan hasil pemeriksaan pembina data kepada produsen data untuk dilakukan perbaikan.

Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data yang dilaksanakan oleh walidata. Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai tata kelola Portal Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

Dalam portal Satu Data Indonesia telah tersedia akses untuk mendapatkan:

- a. Kode Referensi;
- b. Data Induk;
- c. Data;
- d. Metadata;
- e. Data Prioritas; dan
- f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pengelolaan Portal SDI harus memenuhi ketentuan:

- a. Interoperabilitas
- b. Aksesibilitas;
- c. Perlindungan data pengguna; dan
- d. Aspek keamanan informasi

4.2 KUALITAS DATA

Penjaminan Kualitas

Menurut United Nations Statistic Division (2019), penjaminan kualitas adalah serangkaian aksi terencana dan sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa sebuah produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sejalan dengan itu, Eurostat (2012) mendefinisikan penjaminan kualitas sebagai jaminan suatu organisasi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas tertentu.

Setiap lembaga penghasil data atau informasi statistik bertanggung jawab terhadap kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkannya. Dari sisi pengguna statistik (user), penjaminan kualitas akan meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri para pengguna data ketika memanfaatkan data atau informasi. Sementara, dari sisi penyedia data (responden), penjaminan kualitas akan meningkatkan partisipasi dan kontribusi mereka serta terjaminnya hak-hak responden ketika memberikan data atau informasi statistik kepada lembaga statistik.

Sebagai upaya melakukan penjaminan kualitas dari data dan statistik yang dihasilkan, BPS menerapkan enam dimensi kualitas. Keenam dimensi tersebut adalah:

1) Relevansi (Relevance)

Relevansi dalam perspektif statistik adalah sejauh mana suatu output statistik (data dan statistik yang dihasilkan) dapat memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek cakupan maupun konten (isi). Tingkat relevansi yang tinggi menunjukkan bahwa semua output statistik yang dihasilkan dibutuhkan oleh pengguna dan konsep serta klasifikasi yang digunakan telah memenuhi kebutuhan pengguna dan mengikuti standar internasional.

2) Akurasi (Accuracy)

Akurasi merujuk pada seberapa dekat nilai estimasi dari suatu survei terhadap nilai sebenarnya (true value) yang tidak pernah diketahui. Jika nilainya semakin dekat, maka statistik yang dihasilkan akan semakin akurat.

3) Aktualitas & Tepat waktu (Timeliness & Punctuality)

Aktualitas mengacu pada perbedaan antara waktu suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu data/informasi tersebut didiseminasikan atau dirilis. Semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data/informasi tersebut semakin aktual. Tepat waktu menunjukkan apakah suatu data/informasi dirilis sesuai jadwal yang telah ditetapkan (Advanced Release Calendar, ARC), dimana jadwal tersebut telah diinformasikan terlebih dahulu kepada para pengguna.

4) Koherensi & Keterbandingan (Coherence & Comparability)

Koherensi merujuk pada data/informasi statistik yang berasal dari sumber dan metode yang berbeda, tetapi menggambarkan suatu fenomena yang selaras. Keterbandingan memiliki makna bahwa data statistik yang diagregasi berdasarkan konsep, klasifikasi, alat ukur, proses pengukuran, dan data dasar yang sama dapat dibandingkan dengan data statistik lain yang berbeda waktu dan wilayah. Keterbandingan digunakan untuk memeriksa suatu data dapat dibandingkan dengan data negara atau wilayah lain, atau dibandingkan antartahun. Untuk meningkatkan komparabilitas internasional, diperlukan penerapan standar internasional pada klasifikasi dan metoda penilaian.

5) Aksesibilitas (Accessibility)

Aksesibilitas menunjukkan seberapa mudah pengguna dapat mengakses data/informasi statistik beserta metadatanya melalui media akses yang disediakan. Semakin mudah akses tersebut, maka semakin tinggi nilai dimensi ini.

6) Kemampuan Interpretasi (Interpretability)

Kemampuan interpretasi mengacu pada kemudahan pengguna untuk memahami data/informasi statistik yang dihasilkan. Artinya, data/informasi tersebut disajikan dalam format yang jelas serta mudah dipahami. Format yang jelas pada setiap publikasi juga harus disertai dengan informasi tambahan berupa metadata. Semakin suatu data/informasi mudah dipahami, semakin tinggi nilai dimensi ini.



Gambar 3. Dimensi Kualitas Output Statistik

Menyusun Quality Gates

Menurut Australian Bureau of Statistics (2016), Quality Gates adalah strategi mitigasi risiko organisasi untuk meningkatkan deteksi dini kesalahan atau kekurangan pada proses statistik, baik itu pada kegiatan pengumpulan, pemrosesan (pengolahan), analisis, atau diseminasi statistik. Secara definisi, Quality Gates adalah seperangkat kriteria penerimaan yang menguji kualitas keseluruhan proses pada risiko yang teridentifikasi pada titik yang telah ditentukan dalam suatu proses statistik.

Pada sebuah gate dilakukan pengukuran dari proses statistik yang berjalan dengan batas toleransi yang telah ditetapkan. Setidaknya ada dua kemungkinan kondisi yang dicapai, yaitu:

- a. Berada dalam batas toleransi, di mana pengambil keputusan dapat menyetujui dan proses dapat dilanjutkan seperti biasa.
- b. Berada di luar batas toleransi. Jika hal ini terjadi, perlu melakukan aksi yang telah disepakati sebelumnya.

Beberapa gate mungkin berisi tiga atau lebih kondisi, sehingga membutuhkan aksi yang berbeda.

Manfaat Quality Gates (QG) antara lain:

- a. Quality Gates dapat memastikan kualitas dari proses statistik yang sedang berjalan dengan melakukan mitigasi terhadap risiko proses sedini mungkin sehingga dampak dari risiko yang mungkin terjadi dapat dikontrol dan dapat segera diambil keputusan dengan tidak membiarkan permasalahan berlanjut ke tahap proses berikutnya. Hal ini akan meningkatkan efisiensi waktu pelaksanaan, tenaga, maupun biaya, jika dibandingkan apabila permasalahan yang terjadi baru diketahui pada akhir proses.
- b. Meningkatkan penjaminan kualitas output statistik yang dihasilkan. Pengecekan dan kontrol pada setiap gate yang dilakukan sejak awal proses dapat mereduksi atau bahkan menghilangkan kesalahan- kesalahan yang terjadi. Hal ini tentunya bermanfaat untuk menghindari inefisiensi penggunaan sumber daya dan waktu. Pada akhirnya, QG berperan penting

dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses produksi statistik secara keseluruhan.

- c. QG juga dapat digunakan sebagai model akuntabilitas dan pertanggungjawaban proses kegiatan statistik karena di dalam setiap QG yang terbentuk, terdokumentasi informasi mengenai apa saja syarat kecukupan yang harus dipenuhi dan siapa saja yang bertanggung jawab di dalam proses tersebut. Secara tidak langsung, implementasi QG juga memberikan manfaat kepada badan atau lembaga statistik dalam hal dokumentasi pemantauan masalah dan tindakan yang dilakukan selama proses produksi statistik.
- d. Hasil QG dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan kualitas statistik di lingkungan internal badan atau lembaga.
- e. Hasil implementasi QG juga dapat digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan quality declare sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik, pengguna, ataupun pemangku kepentingan dalam menggunakan data statistik. Pada akhirnya, implementasi QG dapat meningkatkan kredibilitas badan atau lembaga penghasil official statistics.

Dalam menyusun Quality Gates harus melakukan 6 tahap berikut:

1. Penempatan Quality Gates

Tahap pertama dalam Quality Gates adalah menentukan tahapan/sub tahapan mana saja dari proses bisnis statistik yang memerlukan gate. Penempatan gate dapat berbeda antara satu kegiatan statistik dengan kegiatan statistik lainnya, tergantung kondisi masing-masing. Dalam menempatkan gate, hendaknya memerhatikan hasil penilaian risiko dari proses bisnis statistik yang berdampak pada proses dan output statistik seandainya risiko tersebut terjadi. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, diperlukan pemetaan kegiatan untuk memberikan gambaran umum kegiatan dari proses bisnis yang akan ditetapkan gates-nya. Adapun acuan dalam memetakan kegiatan statistik yang biasanya digunakan oleh lembaga statistik, termasuk BPS adalah GSBPM. Penjelasan mengenai GSBPM dapat dilihat pada Modul 3. Proses Bisnis Statistik. Pemetaan

kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan adanya monitoring terhadap semua aspek dalam proses statistik.

Beberapa area yang umumnya berisiko pada proses bisnis statistik, seperti:

- Perpindahan/serah-terima data dari suatu pihak ke pihak lainnya;
- Transformasi data;
- Perubahan proses, metode, dan sistem.

Dalam menentukan letak gate, penting untuk menempatkan gate tersebut sedini mungkin dalam proses bisnis statistik. Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi karena permasalahan yang terjadi dapat terdeteksi sejak awal dan dapat diselesaikan tepat waktu. Ketika menempatkan gate, perlu memperhitungkan kondisi keterbatasan waktu pada keseluruhan proses bisnis statistik. Hal itu berarti bahwa terdapat batasan jumlah gate yang dapat diimplementasikan secara efektif pada setiap proses karena adanya tenggat waktu. Semakin banyak gate yang ditempatkan, maka semakin lama waktu yang akan diperlukan.

Ketika hasil penilaian risiko menunjukkan adanya risiko dengan skala ekstrem atau tinggi, maka dibutuhkan gate untuk mengurangi risiko tersebut. Untuk risiko dengan tingkat menengah, dapat digunakan ukuran kualitas (quality measures) tambahan pada gates yang telah ada untuk membantu memantau apakah setiap proses telah bekerja dengan baik. Sementara itu, untuk risiko berskala rendah, cukup dikelola melalui monitoring rutin (tidak harus menggunakan quality gates).

2. Penentuan Ukuran Kualitas

Tahapan kedua dalam Quality Gates adalah menentukan ukuran kualitas dalam setiap gate atau check point. Ukuran kualitas merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah output yang dihasilkan pada suatu tahapan proses telah sesuai dengan yang direncanakan. Jika sudah, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Ukuran kualitas yang diterapkan dalam suatu gate digunakan sebagai sarana monitoring dan mengatasi masalah yang terjadi dalam proses secara dini. Sehingga permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi dan tidak memengaruhi proses selanjutnya. Ukuran kualitas lebih difokuskan untuk mengindikasikan gejala/kemungkinan adanya sesuatu yang tidak sesuai

dengan perencanaan dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Capaian dari ukuran kualitas dalam setiap gate akan menjadi cerminan capaian setiap dimensi kualitas dari output akhir yang dihasilkan.

Sebuah gate bisa memiliki lebih dari satu ukuran kualitas. Penentuan ukuran kualitas yang akan digunakan dalam suatu gate, hendaknya didasarkan pada hasil analisis risiko yang telah dilakukan pada saat penempatan gate, yaitu diutamakan untuk risiko-risiko yang menjadi prioritas. Risiko yang dimaksud disini adalah termasuk risiko dari tidak tercapainya kualitas output akhir yang menjadi target. Masing-masing ukuran kualitas pada sebuah gate harus independen satu sama lain (mutually exclusive). Tujuannya adalah untuk menghindari duplikasi pekerjaan serta agar lebih efektif dalam mengidentifikasi masalah pada proses statistik.

Penggunaan kembali ukuran kualitas yang sama pada gate yang berbeda dapat dilakukan. Tujuannya untuk memantau perubahan capaian kualitas yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proses statistik. Perubahan data yang terjadi selama proses dapat menyebabkan perubahan status pada ukuran kualitas yang sama pada gate yang berbeda.

Tidak semua rincian pemeriksaan yang dilakukan dalam suatu proses statistik akan menjadi sebuah ukuran kualitas tersendiri. Namun, pemeriksaan tersebut dapat menjadi bagian dari sebuah ukuran kualitas. Sebagai contoh, beberapa rincian pemeriksaan pada tahapan validasi data (misalnya pengecekan konsistensi, pengecekan missing value, dan kesesuaian jumlah record masuk dan keluar) tidak langsung masing – masing menjadi sebuah ukuran kualitas secara terpisah, namun dikombinasikan membentuk suatu ukuran kualitas "persentase data error". Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penentuan ukuran kualitas adalah menentukan level/cakupan penerapan ukuran kualitas. Misalnya, apakah diperlukan pengukuran response rate data pada level nasional saja, atau harus sampai level provinsi, atau bahkan sampai level kabupaten/kota.

Sebagai bentuk aktivitas monitoring, penting untuk menentukan ukuran kualitas sesuai dengan skala prioritas risiko. Hal ini karena setiap ukuran kualitas terpilih dan penempatannya dalam gate memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan

sumber daya, seperti SDM, waktu, dan biaya. Semakin banyak gate dan ukuran kualitas yang digunakan akan meningkatkan kerumitan proses dan sumber daya yang dibutuhkan. Itulah mengapa pemilihan indikator (ukuran kualitas) yang mampu menggambarkan potensi masalah menjadi sangat penting. Keahlian untuk menentukan ukuran kualitas yang baik akan lebih terasah seiring dengan semakin banyaknya pengalaman dan praktik dalam menggunakan QG dari waktu ke waktu.

3. Penentuan Peran

Tahapan ketiga dalam Quality Gates yaitu penentuan peran (roles). Pada tahapan ini ditentukan pihak atau area yang terkait secara langsung dalam tiap gate dan operasionalnya (termasuk setiap pihak atau orang yang terdampak dari setiap isu yang muncul dalam prosesnya). Komponen peran berbicara tentang siapa yang menjadi pelaksana operasional, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang akan terkena dampak jika permasalahan pada tahapan proses tersebut terjadi dan tidak dapat diselesaikan. Pihak atau area yang telah diidentifikasi harus dipastikan bahwa mempunyai pengaruh signifikan dalam keberhasilan dari suatu proses yang akan dilakukan. Identifikasi peran pada suatu gate dapat dikelompokan kedalam tiga kelompok berikut:

a. Pengelola Gate

Pengelola gate merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk merangkum seluruh informasi yang relevan dengan pelaksanaan proses statistik dalam suatu gate dan memastikan bahwa semua ukuran kualitas sudah dilakukan sesuai prosedur. Pihak ini bertugas mendokumentasikan pelaksanaan proses pada suatu gate dan menyalin semua informasi dalam suatu living document. Selain itu, pengelola gate bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki peran dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu.

b. Pengambil Keputusan

Pengambil keputusan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengesahkan (signing off) hasil dari suatu gate dan memutuskan apakah proses dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Pihak ini sebaiknya dipilih dari pihak-pihak yang independen dari pelaksanaan QG, memiliki pengetahuan yang baik terhadap

proses yang dilakukan serta pengukuran kualitasnya, dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak pelaksana proses. Pihak yang independen disarankan untuk mengisi peran tersebut karena seseorang yang terlibat atau sangat dekat dalam sebuah proses kemungkinan tidak sensitif terhadap risiko yang muncul. Namun, jika penunjukkan pihak independen sulit dilakukan, maka pemilihan peran sebagai pengambil keputusan dapat disesuaikan, misalnya cukup dengan memilih pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di dalam organisasi. Pengambil keputusan dapat diperankan oleh satu orang atau lebih, tergantung kebutuhan.

c. Pemangku Kepentingan

Terdapat dua jenis pemangku kepentingan. Jenis pemangku kepentingan pertama yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dalam suatu gate. Pemangku kepentingan ini perlu mengetahui definisi yang digunakan dalam QG untuk dapat menyediakan informasi yang sesuai dan tepat waktu. Pemangku kepentingan ini mungkin saja berada di area lain dari proses kegiatan yang sedang dipantau sehingga penting untuk tidak melakukan duplikasi upaya antarpemangku kepentingan dalam QG. Pemangku kepentingan kedua yaitu pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atau terpengaruh akan hasil dari suatu gate dan data/informasi yang dihasilkan, tetapi tidak terlibat secara langsung pada gate tersebut.

4. Toleransi

Toleransi merupakan batas nilai/level kualitas untuk dapat diterima. Toleransi ditetapkan untuk menentukan apakah hasil dari suatu proses pada suatu gate masih berada dalam batas yang dapat diterima atau tidak. Apabila hasil dari suatu proses pada suatu gate berada dalam batas toleransi yang ditetapkan, maka suatu proses dapat dilanjutkan, dan demikian sebaliknya.

Penentuan toleransi didasarkan pada kebutuhan dan ekspektasi dari pengguna untuk setiap ukuran kualitas yang telah ditetapkan. Toleransi dapat bersifat kuantitatif (misalnya, minimal 80%) atau kualitatif (misal, 'ya' atau

'tidak'). Besaran nilai toleransi dapat berbeda antar-ukuran kualitas. Artinya, diperbolehkan untuk menggunakan toleransi kuantitatif pada suatu ukuran kualitas dan toleransi kualitatif untuk ukuran kualitas lainnya.

Hal terpenting dari penentuan toleransi adalah perlunya untuk menentukan besaran nilai toleransi sedari awal, yaitu sebelum proses statistik dimulai. Idealnya, penentuan toleransi dilakukan ketika menentukan spesifikasi kebutuhan pengguna. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas sewaktu-waktu akibat adanya masalah/kendala yang mungkin terjadi. Di samping itu, perubahan kualitas pasti akan terjadi apabila batas perubahan tingkat kualitas yang diharapkan belum ditentukan sejak awal pelaksanaan kegiatan statistik.

Dalam menentukan toleransi, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berikut ini: "Seberapa besar penyimpangan ukuran kualitas ini dapat diterima untuk dapat lanjut ke proses berikutnya?"

5. Aksi

Aksi merupakan respon yang ditentukan berdasarkan toleransi yang telah ditetapkan di setiap ukuran kualitas. Ada dua pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu menentukan aksi berdasarkan tingkat toleransinya:

- Apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah? ; dan
- Siapa saja pemangku kepentingan yang perlu diinformasikan?

Penggunaan mekanisme rambu lalu lintas (lampu merah, kuning, dan hijau) sangat disarankan untuk menyederhanakan ilustrasi toleransi dan aksi. Penjelasan terkait hubungan antara rambu lalu lintas, toleransi serta aksi adalah sebagai berikut:

- 1. Lampu hijau: ketika ukuran kualitas terpenuhi sehingga tidak memerlukan aksi.
- 2. Lampu kuning: terjadi ketika ukuran kualitas tidak terpenuhi tetapi masih berada pada tingkat toleransi yang dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi/hasil dari suatu proses menyimpang dari ukuran kualitas tetapi masih dalam batas toleransi yang ditetapkan. Kondisi ini mungkin memerlukan aksi.
- 3. Lampu merah: terjadi ketika ukuran kualitas tidak terpenuhi dan kondisinya di luar tingkat toleransi yang dapat diterima. Hal ini berarti terdapat masalah pada

suatu proses/kegiatan sehingga memerlukan aksi tertentu karena berdampak signifikan terhadap hasil akhir kegiatan.

Skema tiga lampu seperti yang dijelaskan di atas, dapat diaplikasikan secara fleksibel sesuai dengan tingkat toleransi yang telah dibentuk sebelumnya.

6. Evaluasi

Tahapan terakhir dalam melakukan Quality Gates adalah evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk memastikan apakah semua proses telah berjalan dengan baik dan apakah perlu dilakukan suatu perbaikan pada gate yang digunakan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat dilakukan perencanaan perbaikan kedepan untuk menghasilkan peningkatan kualitas output statistik yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap QG harus dilakukan di akhir siklus proses statistik serta dilakukan penilaian terhadap apa saja yang telah berjalan dengan baik, apa yang tidak/belum optimal, dan apa yang harus diperbaiki. Selain itu, perlu dievaluasi juga apakah informasi yang diberikan oleh QG sudah cukup untuk pengambilan keputusan.

4.3 PROSES BISNIS STATISTIK

Dalam penyusunan kebijakan untuk perencanaan pembangunan nasional, ketersediaan data yang berkualitas sangat diperlukan. Data berkualitas dapat diperoleh melalui proses kegiatan statistik yang juga berkualitas. Oleh karena itu, Presiden melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan kegiatan statistik dalam tatanan Satu Data Indonesia (SDI). Dalam Perpres tersebut, penyelenggaraan SDI terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

Penyelenggaraan SDI tersebut merupakan kerangka kerja yang selaras dengan proses bisnis statistik yang umum (generik) dan menjadi rujukan National Statistical Office (NSO) di dunia, yaitu Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). GSBPM merupakan standard framework dan terminologi proses statistik yang harmonis. Penggunaan GSBPM bertujuan agar dapat membandingkan metodologi dan komponen antar kegiatan statistik, dapat mengintegrasikan data dan metadata standar sebagai template proses dokumentasi dan harmonisasi infrastruktur penghitungan statistik, serta untuk

menyediakan suatu framework yang dapat digunakan dalam penilaian dan perbaikan kualitas proses (process quality assessment and improvement).

Penetapan GSBPM bertujuan untuk:

- Mengintegrasikan standar data dan metadata sebagai template dokumentasi proses,
- Menyelaraskan infrastruktur komputasi statistik, serta
- Memberikan kerangka kerja untuk penilaian dan peningkatan kualitas proses.


Keselarasan antara SDI dan GSBPM

Sebagai gambaran awal, rangkaian seluruh fase dalam GSBPM merupakan satu kesatuan proses penjaminan kualitas yang mencakup proses manajemen kualitas; manajemen standar dan metode, serta manajemen data dan metadata. Proses tersebut terdiri dari delapan fase yang saling terkait,

yaitu identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan, pengumpulan (data), proses, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Fase-fase tersebut dapat dibagi ke dalam empat fase pokok, yaitu:

- perencanaan data, merupakan penggabungan fase spesifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan
- o pengumpulan data, merupakan fase pengumpulan (data) dalam GSBPM
- pemeriksaan data, merupakan penggabungan fase proses, analisis,
- penyebarluasan data, merupakan penggabungan fase diseminasi, dan evaluasi.

Pengelompokan fase-fase dalam GSBPM ke dalam empat tahap penyelenggaraan SDI menunjukkan keselarasan dengan standard framework dan terminologi proses bisnis statistik yang generik (GSBPM). Untuk lebih jelasnya, pemetaan setiap fase pada GSBPM ke dalam tahap penyelenggaraan SDI dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Generic Statistical Bussiness Process Model

Selanjutnya, dalam tata laksana kegiatan statistik, penjabaran aktivitas penyelenggaraan SDI dapat mengadopsi aktivitas yang terdapat dalam GSBPM. Penjabaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Penerapan rangkaian tahapan dan aktivitas dalam penyelenggaran kegiatan statistik sesuai tahapan SDI dan GSBPM dapat mewujudkan cita-cita Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam mendukung pembangunan nasional.

Tabel 4. Tahapan Kegiatan Statistik

No	Tahapan SDI	Fase GSBPM	Aktivitas
1		Identifikasi	a. Mengidentifikasi kebutuhan b. Konsultasi dan konfirmasi
		kebutuhan	kebutuhan
			c. Menentukan tujuan
			d. Identifikasi konsep dan definisi
			e. Memeriksa ketersediaan data
			f. Membuat proposal kegiatan

No	Tahapan SDI	Fase GSBPM	Aktivitas
		Perancangan (design)	 a. Pengajuan rekomendasi dan standar data b. Merancang output c. Merancang konsep dan definisi variabel d. Merancang pengumpulan data e. Merancang kerangka sampel f. Merancang metode pengambilan sampel g. Merancang pengolahan dan analisis h. Merancang sistem alur kerja
		Implementasi Rancangan (Build)	 a. Membuat instrumen pengumpulan data b. Membangun komponen proses dan diseminasi c. Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik
2	Pengumpulan	Pengumpulan (Collect)	a. Membangun kerangka sampeldan pemilihan sampelb. Pelatihan petugasc. Pengumpulan data
	Pemeriksaan	Proses (process)	 a. Integrasi data b. Penyuntingan (editing dan imputasi) c. Menghitung penimbang (weight) d. Melakukan estimasi dan agregat
		Analisis (Analyze)	a. Menyiapkan naskah output(tabulasi) dan Penyahihanb. Interpretasi outputc. Penerapan Disclosure Control
	Penyebarluasan	Diseminasi (Disseminate)	a. Sinkronisasi antara data dengan metadatab. Menghasilkan produk diseminasi

No	Tahapan SDI	Fase GSBPM	Aktivitas
			c. Managemen rilis produk diseminasi
			d. Mempromosikan produk diseminasi
			e. Manajemen <i>user support</i>
		Evaluasi (Evaluate)	a. Mengumpulkan masukan evaluasi
			b. Evaluasi hasil

Perbandingan Pelaksanaan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi

Kegiatan statistik dapat berupa survei atau kompilasi produk administrasi (kompromin). Keduanya bertujuan menyajikan data statistik namun berbeda dalam hal penyelenggaraannya. Penerapan rangkaian aktivitas atau subproses dalam fase-fase GSBPM sangat fleksibel dan tergantung pada kegiatan statistik yang dilakukan. Misalnya, kompromin yang tidak memerlukan tahapan pengolahan seperti pada survei yang menerapkan kaidah peluang (probability sampling), maka dapat menerapkan tahapan SDI.

Sebaliknya, apabila suatu kegiatan statistik memerlukan pengumpulan data melalui survei yang menerapkan rancangan dengan kaidah peluang (*probability sampling*), maka penerapan seluruh subproses pada setiap fase dalam GSBPM harus dilakukan. Beberapa perbedaan survei dan kompromin dalam tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Aktivitas Penyelenggaraan Survei dan Kompromin pada Tiga Tahapan Penyelenggaraan SDI

Fase Aktifitas Survei Kompromin

Rancangan Merancang • Ya, untuk survei Tidak dengan probability sampling • Tidak, untuk selain probability sampling

Fase	Aktifitas	Survei	Kompromin
	Merancang metode pengambilan sampel	Ya	Tidak
	Merancang pengumpulan	• Metode	
	data	Ya, merancang metode	Tidak secara khusus membuat rancangan metode
		• Instrumen	
		_	Ya, merancang instrumen berupa dummy table
Pengumpulan	Membangun kerangka sampel	• Ya, untuk survei	Tidak
	Melakukan pemilihan sampel	Ya	Tidak
Proses	 Menghahing was in many and many and many and many and many as in man		Tidak Tidak

Perencanaan Data

1. Identifikasi Kebutuhan

1.1. Mengidentifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan langkah pertama dalam melakukan suatu kegiatan statistik yang ditentukan dari perumusan masalah yang dikembangkan.

Dengan adanya identifikasi kebutuhan, penyelenggara kegiatan statistik dapat merancang tujuan dan metodologi yang akan digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil identifikasi kebutuhan dipengaruhi oleh permintaan atau perubahan, misalnya pengurangan atau penambahan anggaran.

Hal-hal yang dilakukan pada tahapan identifikasi kebutuhan adalah:

- 1) Identifikasi awal statistik yang diperlukan, baik berupa data maupun indikator,
- 2) Identifikasi hal-hal yang dibutuhkan dari statistik tersebut.

Pada dasarnya, identifikasi kebutuhan mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam Forum Data. Sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat salah satunya menetapkan beberapa hal berikut:

- 1) Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- 2) Daftar data yang akan menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- 3) Rencana aksi Satu Data Indonesia;
- 4) Pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat.

Hal-hal tersebut akan berpengaruh pada Forum Satu Data Tingkat Daerah, sehingga akan berdampak pada indikator statistik dan data-data yang dibutuhkan. Tahapan identifikasi kebutuhan ini sangat perlu dilakukan pada survei maupun kompromin, agar arah dan tujuan kegiatan yang ingin dicapai menjadi jelas serta tepat sasaran.

1.2. Konsultasi dan Konfirmasi

Setelah identifikasi kebutuhan, tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan stakeholders dan melakukan konfirmasi secara rinci atas kebutuhan data dan indikator statistik. Konsultasi dan konfirmasi, baik survei maupun kompromin, dapat dilakukan melalui Forum Satu Data, khususnya yang berkaitan dengan data prioritas. Forum Satu Data merupakan suatu forum yang mengumpulkan stakeholders dan dapat dimanfaatkan untuk konsultasi dan konfirmasi kebutuhan data dan indikator statistik.

1.3. Menentukan Tujuan

Menentukan tujuan dari sebuah kegiatan statistik merupakan langkah berikutnya yang sangat penting. Tujuan kegiatan statistik dapat berupa output statistik, baik data maupun indikator statistik yang diperlukan. Output statistik ini dirumuskan untuk menjawab kebutuhan yang sudah diidentifikasi dalam tahapan sebelumnya. Setelah tujuan ditentukan, perlu dilakukan penyesuaian antara output statistik yang diusulkan dalam tujuan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan. Tahapan ini perlu diterapkan pada kegiatan survei dan kompromin.

1.4. Mengidentifikasi Konsep dan Definisi

Tahapan selanjutnya adalah identifikasi konsep dan definisi data dan indikator statistik yang akan diukur berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep dan definisi dapat didasarkan pada berbagai referensi. Konsep dan definisi yang sudah diidentifikasi bisa saja tidak sesuai dengan standar statistik yang ada. Namun, untuk memperoleh keterbandingan hasil, perlu menggunakan konsep dan definisi yang sesuai dengan standar statistik. Tahapan ini perlu diterapkan pada kegiatan survei dan kompromin.

Saat mengidentifikasi konsep dan definisi ini dapat pula mulai menggunakan standar data. Apabila standar data belum tersedia maka perlu melakukan pengajuan standar data.

1.5. Memeriksa Ketersediaan Data

Setelah dilakukan identifikasi terhadap konsep dan definisi, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap ketersediaan data dan indikator statistik. Hal ini dilakukan untuk memeriksa data dan indikator statistik yang telah tersedia saat ini dalam memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Salah satu cara memeriksa ketersediaan data dan indikator statistik dapat dilakukan melalui Website Metadata Statistik.

Informasi metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang sudah pernah dilakukan dan dilaporkan oleh penyelenggara kegiatan statistik dapat diakses melalui Website Metadata Statistik. Website tersebut merupakan sarana untuk membantu penyelenggara kegiatan statistik dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus berupa metadata kegiatan

statistik. Dalam metadata kegiatan tersebut, tercantum data dan indikator statistik yang telah tersedia dari berbagai kegiatan statistik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan ketersediaan data dan indikator statistik adalah kelebihan dan kekurangan data dan indikator statistik tersedia, termasuk keterbatasan dalam vang penggunaannya, kemungkinannya dalam memenuhi kebutuhan pengguna data. Pemeriksaan terhadap data dan indikator statistik yang tersedia dapat memengaruhi bentuk kegiatan statistik yang akan dilakukan. Apabila data dan indikator statistik yang tersedia sudah dapat memenuhi kebutuhan, maka kegiatan statistik yang akan dilakukan cenderung bersifat kompilasi data. Sebaliknya, jika data dan indikator statistik yang tersedia masih belum bisa memenuhi kebutuhan, maka pelaksanaan kegiatan dapat berupa sensus atau survei. Dalam hal ini, data dan indikator statistik yang tersedia dapat digunakan sebagai informasi pendukung terhadap hasil sensus atau survei yang dihasilkan.

1.6. Membuat Proposal Kegiatan

Subtahapan ini menyusun proposal kegiatan/Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of References* (TOR) yang berisi penjelasan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya dari suatu kegiatan statistik. Proposal kegiatan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kegiatan statistik yang dilakukan dengan cara survei dan kompromin perlu menerapkan tahapan ini.

Kegiatan yang dilakukan dengan cara survei atau kompromin perlu melakukan identifikasi kebutuhan dan tujuan, konsultasi dan konfirmasi, identifikasi konsep dan definisi, serta pemeriksaan ketersediaan data dan indikator statistik agar arah dan tujuan kegiatan yang ingin dicapai menjadi jelas. Kemudian dilanjutkan dengan membuat proposal kegiatan agar kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Perancangan

Perancangan adalah tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Tahapan ini harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Rincian tahapan perancangan adalah mengajukan rekomendasi statistik, mengajukan standar data (apabila perlu), merancang output (dalam bentuk data atau indikator statistik), merancang konsep dan definisi variabel, merancang metode pengumpulan data, merancang kerangka dan metode pengambilan sampel, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem alur kerja. Saran-saran dan perbaikan yang diberikan oleh BPS saat mengajukan rekomendasi kegiatan statistik juga diberikan pada tahapan ini.

2.1. Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Standar Data

2.1.1. Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Menurut PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut kepada BPS. Sesuai dengan hal tersebut, dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya dipublikasikan, wajib:

- a. Meminta rekomendasi dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei kepada BPS;
- b. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; dan
- c. Menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.

Rekomendasi kegiatan statistik tersebut dilakukan untuk:

- a. Menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral;
- b. Menyusun database metadata statistik sektoral; dan
- c. Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional.

Sebelum menyampaikan rancangan kegiatan statistik sektoral, penyelenggara berkewajiban mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan

rancangan yang telah ada di website metadata statistik, yaitu Indonesia Data Hub (INDAH) (https://indah.bps.go.id). Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan belum pernah dilaksanakan sebelumnya, penyelenggara bersangkutan maupun penyelenggara Penyampaian rancangan kegiatan statistik sektoral kepada BPS dilakukan dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kegiatan Statistik Sektoral. Pengisian formulir tersebut dapat dilakukan secara offline dengan datang langsung ke BPS atau secara online melalui Website Pelayanan Statistik Terpadu (https://pst.bps.go.id) pada menu Rekomendasi. Penyampaian rancangan dan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS dilakukan setelah berkoordinasi dengan Walidata.

Setelah rancangan kegiatan statistik sektoral diterima, BPS melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelayakan rancangan kegiatan statistik. Jika diperlukan perbaikan, maka penyelenggara kegiatan statistik sektoral hendaknya melakukan perbaikan hingga dinyatakan layak. Setelah dinyatakan layak, BPS mengeluarkan surat rekomendasi kegiatan statistik. Dalam surat rekomendasi tersebut, terdapat identitas rekomendasi yang wajib dicantumkan dalam kuesioner atau lembar kerja. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik wajib dilakukan untuk kegiatan survei, tetapi tidak diwajibkan untuk kegiatan kompromin.

Kegiatan statistik yang dilakukan dengan cara survei wajib mengajukan rekomendasi kegiatan statistik ke BPS, sedangkan kegiatan statistik yang dilakukan dengan kompromin tidak wajib.

2.1.2. Pengajuan Standar Data

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyatakan bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data dapat digunakan sebagai garansi kualitas data. Pada sisi lain, standar data statistik dapat digunakan untuk menguji

efektivitas kegiatan statistik agar kegiatan statistik yang sama tidak dilakukan berulang dan data menjadi lebih mudah untuk dibagipakaikan. Apabila data statistik yang dirancang penyelenggara belum tersedia pada master file standar data statistik, maka penyelenggara wajib menyampaikan standar data statistik kepada BPS.

Standar data statistik terdiri atas lima komponen, yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Sesuai Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional, sebelum memulai kegiatan produksi data statistik, produsen data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target, serta variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target.

Tahapan dalam mengidentifikasi standar data statistik sebagaimana disajikan pada Gambar 2. Pengertian indikator secara umum adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Ketika dievaluasi secara berkala, sebuah indikator dapat menunjukkan arah perubahan di berbagai unit dan melalui waktu. Sementara pengertian variabel secara umum adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada kegiatan statistik. Secara sederhana, variabel adalah inti pokok pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data.

Tahapan Cara Identifikasi Standar Data Statistik

a. Identifikasi Indikator dan/atau Variabel

Indikator dan/atau variabel diidentifikasi berdasarkan jenis indikator dan/atau variabel tersebut. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel tunggal dan variabel turunan yang diperoleh dari kombinasi penghitungan lebih dari satu variabel tunggal.

b. Penentuan Cakupan Indikator dan/atau Variabel

Cakupan dari satu indikator dan/atau variabel yang sama dapat digunakan dalam beberapa lingkup statistik, yaitu statistik ekonomi, sosial, pertanian, dan neraca/analisis, sesuai dengan tujuan dari pengumpulannya.

c. Pembentukan Komponen Standar Data Statistik

Indikator dan/atau variabel yang sudah diidentifikasi dan ditentukan cakupannya dibakukan berdasarkan lima komponen standar data yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Baik indikator maupun variabel harus memiliki standar data statistik.

d. Alur Pengajuan Usulan Baru dan Pemutakhiran Standar Data Statistik

Pada dasarnya, pengajuan standar data statistik terdiri dari dua jenis, yaitu pengajuan baru standar data statistik dan pemutakhiran standar data statistik. Pengajuan baru merupakan usulan atau masukan baru dari standar data statistik yang sebelumnya belum ditetapkan oleh pembina data statistik, sedangkan pemutakhiran merupakan revisi atau perbaikan dari standar data statistik yang sudah ditetapkan oleh pembina data statistik.

Berdasarkan cakupan penggunaannya, standar data statistik dibagi menjadi dua, yaitu standar data statistik lintas instansi dan standar data statistik tidak lintas instansi. Standar data lintas instansi merupakan standar data statistik yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Daerah. Sebaliknya, standar data tidak lintas instansi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai tugas dan fungsinya. Standar data statistik tidak lintas instansi dapat diusulkan menjadi standar data statistik lintas instansi jika digunakan oleh lebih dari satu Instansi Pusat dan/atau Daerah.


Instansi Pusat dan Daerah selaku produsen data berhak melakukan pengajuan baru dan pemutakhiran standar data statistik. Sebelum melakukan pengajuan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh produsen data, yaitu:

- a) mengidentifikasi daftar data yang ingin dihasilkan dan menentukan cakupan penggunaan (lintas instansi/tidak lintas instansi);
- b) membuat daftar yang berisi data yang ingin dihasilkan;
- c) mengidentifikasi indikator/variabel yang digunakan untuk menghasilkan data yang diinginkan;
- d) memeriksa standar data statistik yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Statistik;

- e) memeriksa standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat;
- f) mempertimbangkan standar data statistik lintas instansi yang telah ditetapkan oleh Pembina Pusat; dan
- g) mempertimbangkan standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.



Gambar 5. Alur Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi




Gambar 6. Aktor dan Peran dalam Pembentukan Standar Data Lintas Intansi

Pengajuan standar data statistik lintas instansi dilakukan secara berjenjang melalui walidata di Instansi Pusat dan/atau Daerah. Alur pengajuan standar data statistik lintas instansi disajikan pada Gambar 3, sedangkan aktor dan peran dalam pembentukan standar data lintas intansi disajikan pada Gambar 4. Penjelasan alur pengajuan standar data statistik lintas instansi dijabarkan sebagai berikut:

- Walidata Kabupaten/Kota (Kab/Kota) menerima usulan dari Produsen Data Kab/Kota, kemudian Walidata Kab/Kota mengusulkan ke Walidata Provinsi (Prov).
- Walidata Prov menerima usulan dari Podusen Data Prov dan Walidata Kab/Kota, kemudian Walidata Prov mengusulkan ke Walidata Pusat.
- Walidata Pusat menerima usulan dari Produsen Data Pusat dan Walidata Prov, kemudian Walidata Pusat mengusulkan ke Pembina Data Pusat.
- Pembina Data Pusat mereviu dan mengevaluasi apakah usulan memenuhi sudah memenuhi persyaratan standar data.
- Jika tidak memenuhi, Pembina Data akan mengirimkan rekomendasi hasil reviu ke Walidata Pusat untuk disampaikan secara berjenjang ke Walidata Prov atau Kab/Kota serta ke Produsen Data Pusat atau Prov atau Kab/Kota.

Jika memenuhi, Pembina Data akan menetapkan Standar Data Statistik dan dipublikasikan kepada semua pihak, yaitu Walidata, Produsen Data Tingkat Pusat, Prov, dan Kab/Kota serta di lingkungan Instansi Pembina Data.



Gambar 7. Alur Pengajuan Standar Data Statistik Tidak Lintas Instansi

Standar data statistik tidak lintas instansi dapat ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Instansi Pusat dengan merujuk pada standar data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Pusat. Alur pengajuan standar data statistik lintas instansi disajikan pada Gambar 5 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Produsen Data Kab/Kota atau Prov atau Pusat tidak dapat menetapkan standar data tidak lintas instansi, tetapi harus melalui Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat
- Produsen Data Kab/Kota atau Prov atau Pusat berkoordinasi/ berkonsultasi/ meminta rekomendasi ke Pembina Data Kab/Kota atau Prov atau Pusat
- Produsen Data membuat usulan standar data ke K/L Pusat. K/L Pusat kemudian menetapkan standar data tidak lintas instansi.
- Standar data tidak lintas instansi yang ditetapkan K/L disampaikan ke Pembina Data Pusat

- e. Instrumen Pengajuan Usulan Baru dan Pemutakhiran Standar Data Statistik Tata cara dan instrumen yang digunakan dalam pengajuan usulan baru dan pemutakhiran standar data statistik dijabarkan sebagai berikut:
- Melakukan pencarian atau pemeriksaan terhadap standar data yang telah ditetapkan oleh pembina data statistik. Standar data statistik yang telah ditetapkan tertuang pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 126 Tahun 2020 Tentang Master File Standar Data Statistik (MFSDS) Tahun 2020.
- 2) Apabila standar data yang diajukan merupakan usulan baru dan belum ditetapkan standar data statistiknya oleh pembina data statistik, maka produsen data melakukan pengisian formulir usulan baru standar data statistik (Form KUC-USDS)
- 3) Apabila standar data yang diajukan merupakan usulan perbaikan/masukan pada standar data statistik yang sudah ditetapkan oleh pembina data statistik, maka produsen data melakukan pengisian formulir pemutakhiran standar data statistik.
- 4) Melakukan pengisian formulir penilaian mandiri. Pengisian formulir penilaian mandiri bertujuan untuk memastikan pengusul sudah memenuhi atau melaksanakan tahapan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis standar data statistik. Selain itu, pengisian formulir penilaian mandiri dilakukan untuk memastikan pengusul mampu mengidentifikasi apakah pengajuan yang dilakukan merupakan standar data statistik yang berlaku lintas instansi atau tidak lintas instansi

Penyelenggara kegiatan statistik berhak melakukan pengajuan usulan baru/pemutakhiran standar data statistik dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.

2.2. Merancang Output

Subtahapan merancang output merupakan kegiatan penyusunan output (keluaran) statistik yang akan dihasilkan. Penyusunan output didasarkan pada tujuan kegiatan statistik yang ditetapkan pada tahap identifikasi kebutuhan. Hal

tersebut dilakukan agar output yang dihasilkan dapat menjawab tujuan kegiatan statistik. Hasil perancangan output dapat berupa rancangan tabel (dummy table), daftar indikator, atau keduanya.

Selain perancangan output statistik yang akan dihasilkan, subtahapan ini juga mencakup penentuan mekanisme diseminasi output tersebut. Penentuan mekanisme diseminasi output meliputi penentuan publikasi output, penyimpanan output, dan penyebarluasan output. Publikasi output yang dihasilkan dapat berupa buku, brosur, leaflet, booklet, dan banner. Penyimpanan output dapat berupa softcopy atau hardcopy. Penyebaran output dapat berupa mengunggah output di website, melaksanakan workshop, dan sebagainya. Contoh output diseminasi dapat dilihat pada Bab Penyebarluasan Data.

2.3. Merancang Konsep dan Definisi Variabel

Subtahapan merancang konsep dan definisi variabel merupakan kegiatan mendefinisikan variabel-variabel yang akan dikumpulkan dalam kegiatan statistik. Menurut Kerlinger (2006), variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Selain itu, variabel sering disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti.

Manfaat variabel adalah untuk:

- 1) Mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data;
- 2) Mempersiapkan pengolahan data dan metode analisis; dan
- 3) Pengujian hipotesis.

Kriteria variabel adalah:

- 1) Relevan dengan tujuan;
- 2) Dapat diamati dan diukur; dan
- 3) Diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan dengan jelas dan tegas.

Setelah menentukan variabel yang akan dikumpulkan beserta konsep dan definisinya, langkah selanjutnya adalah menyusun metadata variabel. Sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap data harus memiliki metadata. Hal tersebut didukung dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik yang mengatur mengenai metadata kegiatan statistik, variabel statistik, dan indikator statistik. Metadata

variabel statistik diinventarisasi menggunakan Formulir Metadata Statistik (MS-Var). Pelaporan metadata statistik dapat dilakukan secara langsung ke BPS menggunakan media pelaporan atau instrumen atau input langsung pada sistem metadata. Selain itu, pelaporan juga dapat dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia (data.go.id).

Langkah selanjutnya adalah merancang konsep dan definisi indikator sebagai output yang ingin dicapai. Perancangan konsep dan definisi indikator dapat ditindak lanjuti dengan penyusunan metadata indikator statistik. Sesuai Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

2.4. Merancang Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Perancangan pengumpulan data harus dilakukan dengan baik agar pelaksanaan pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar. Perancangan pengumpulan data meliputi penentuan cara dan metode pengumpulan data.

Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, cara pengumpulan data dalam kegiatan statistik adalah sensus, survei, kompilasi produk administrasi (kompromin), dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan data, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi pemerintah atau masyarakat. Cara lain dalam pengumpulan data merupakan cara pengumpulan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain ketiga cara tersebut.

Pemilihan metode pengumpulan data dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara kegiatan statistik. Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data untuk sensus atau survei adalah:

1) Wawancara, baik melalui moda PAPI (Paper Assisted Personal Interview) maupun CAPI (Computer Assisted Personal Interview),

- 2) Swacacah/self-enumeration (responden mengisi kuesioner sendiri), baik offline maupun online, dan
- 3) Pengamatan (observasi). Sementara itu, Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk kompilasi produk administrasi antara lain:
- 1) Pengumpulan data sekunder
- 2) Pengisian dummy tabel atau lembar kerja
- 3) Web API
- 4) Web Crawling; dll

Contoh:

Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta membuat Survei Kepuasan Layanan terhadap pelayanan data dalam websitenya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara swacacah online. Kuesioner survei diakses oleh responden melalui tautan/link yang dicantumkan pada website tersebut.

Kegiatan merancang kerangka sampel dan metode pengambilan sampel hanya dilakukan pada kegiatan survei.

2.5. Merancang Kerangka Sampel

a. Kerangka Sampel

Kerangka sampel adalah kumpulan unit dalam populasi yang menjadi dasar pemilihan sampel. Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen atau unit analisis yang menjadi objek penelitian, seperti kumpulan semua kota, semua rumah tangga, semua perusahaan, dan sebagainya. Sementara itu, populasi target merupakan populasi yang ingin disimpulkan dan ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Populasi survei adalah populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan.

Kerangka sampel yang ideal adalah lengkap (mencakup seluruh populasi), akurat (sesuai kondisi sebenarnya), dan terkini (up to date). Kerangka sampel yang tidak memenuhi syarat akan berdampak pada hasil survei yang bias (sering kali berupa

underestimate populasi target). Dalam suatu rancangan survei, dimungkinkan untuk menggunakan beberapa jenis kerangka sampel sesuai desain sampel yang diterapkan.

Sebagai contoh, pada survei yang menerapkan desain sampel dua tahap, kerangka sampel yang digunakan adalah kerangka sampel untuk pemilihan sampel tahap pertama yaitu kerangka sampel area (area frame); dan kerangka sampel untuk pemilihan sampel tahap ke dua menggunakan daftar unit analisis (list frame). Kemudian, perancang juga perlu menentukan metode penyusunan kerangka sampel tersebut sehingga dapat diterapkan pada proses berikutnya yaitu membangun kerangka sampel.

b. Merancang Jumlah Sampel

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi. Penentuan jumlah sampel bertujuan memperoleh jumlah sampel yang cukup untuk penyajian estimasi karakteristik yang merepresentasikan populasi pada suatu tingkat wilayah tertentu. Lebih lanjut, jumlah sampel dapat digunakan untuk penentuan volume kegiatan survei, seperti jumlah petugas, jumlah dokumen, anggaran yang diperlukan, dan sebagainya. Keuntungan penggunaan sampel dalam suatu kegiatan statistik adalah dapat memberikan gambaran tentang populasi, dapat menentukan presisi, sederhana sehingga relatif mudah dilaksanakan, dan dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin.

Ukuran sampel tergantung pada derajat keseragaman karakteristik unit-unitnya, presisi yang dikehendaki, rencana analisis data, dan sumber daya yang tersedia (Singarimbun & Effendi, 1982). Semakin besar sampel, semakin tinggi tingkat presisi yang didapatkan. Apabila unsur populasi benar-benar seragam, jumlah sampel sedikit saja cukup untuk mewakili populasi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan ukuran (jumlah) sampel adalah:

1) Indikator dan Variabel Survei

Dalam suatu kegiatan survei, setiap estimasi yang akan dihasilkan dari survei tersebut memerlukan ukuran sampel yang berbeda agar menghasilkan pengukuran yang reliabel. Namun, suatu rancangan survei biasanya hanya

menggunakan satu ukuran sampel. Oleh karena itu, penghitungan jumlah sampel minimum suatu survei harus didasarkan pada salah satu indikator kunci yang akan diukur dalam survei. Contohnya, jika indikator kunci adalah tingkat pengangguran, maka penghitungan jumlah sampel akan didasarkan pada indikator kunci tersebut. Jika terdapat banyak indikator kunci, konversi yang dapat diterapkan adalah menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan bagi masing-masing indikator kunci kemudian menggunakan indikator kunci yang menghasilkan jumlah sampel paling besar.

2) Populasi Target

Penghitungan ukuran sampel harus memperhitungkan setiap populasi target. Penentuan ukuran sampel dapat difokuskan pada populasi target yang paling kecil. Semakin sedikit kasus pada suatu variabel yang dijadikan dasar penentuan jumlah sampel, akan semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Contohnya, jika anak-anak berusia di bawah 5 tahun merupakan kelompok target dalam survei, maka ukuran sampel harus didasarkan pada kelompok tersebut. Perancang survei dapat menentukan ukuran sampel sebesar 10 persen dari anak berusia di bawah 5 tahun.

3) Presisi dan Tingkat Keyakinan

Estimasi indikator-indikator kunci harus reliabel. Oleh karena itu, penentuan ukuran sampel juga sangat bergantung pada derajat presisi yang diharapkan dari indikator. Semakin tepat dan reliabel estimasi survei, semakin besar pula ukuran sampelnya. Dengan mempertimbangkan indikator kunci, nilai yang digunakan dalam penentuan jumlah sampel minimum adalah relatif margin of error (MoE) sebesar 5-10 persen pada tingkat keyakinan sebesar 95 persen. Namun, hal tersebut biasanya akan memerlukan anggaran yang lebih besar dibanding toleransi error yang lebih besar. Secara umum, relatif MoE sebesar 20 persen dianggap sebagai nilai maksimum yang diperbolehkan untuk indikator-indikator penting. Semakin besar toleransi error yang ditetapkan, hasil survei tidak dapat bermanfaat banyak bagi analisis atau pengambilan kebijakan.

4) Grup/Domain Analisis

Secara umum, domain analisis atau domain estimasi didefinisikan sebagai subkelompok analisis yang menjadi tujuan dihasilkannya data yang reliabel. Semakin banyak domain estimasi yang ingin dilakukan secara reliabel, semakin tinggi pula jumlah sampel yang dibutuhkan. Jumlah sampel yang dibutuhkan untuk melakukan estimasi yang reliabel pada tingkat nasional saja, tentunya akan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah sampel yang dibutuhkan agar hasil estimasi juga reliabel pada tingkat provinsi/kabupaten/kota.

5) Anggaran Survei

Komponen anggaran bukan merupakan parameter utama dalam penghitungan matematis ukuran sampel. Namun pada praktiknya, anggaran memainkan peranan yang sangat penting pada kegiatan survei dan berkaitan erat dengan total jumlah sampel yang diperlukan.

c. Alokasi Sampel Unit Analisis

Alokasi sampel merupakan proses lanjutan setelah diperoleh jumlah sampel unit analisis untuk keperluan estimasi menurut domain tertentu. Alokasi sampel diperlukan agar sampel dapat terdistribusi secara proporsional di setiap subdomain yang ditentukan. Rumus ini menggunakan proporsi variabel tertentu pada suatu domain terhadap agregat variabel tersebut pada domain yang melingkupinya (tingkat atasnya).

2.6. Merancang Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah teknik memilih sebagian unit populasi yang akan digunakan untuk melakukan generalisasi (estimasi) populasi tempat sampel tersebut diambil. Penetapan metode pengambilan sampel tidak terlepas dari ketersediaan kerangka sampel, operasional di lapangan, anggaran yang tersedia, serta toleransi sampling error yang terjadi. Metode pengambilan sampel terdiri dari dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Kelebihan dan kekurangan jenis metode pengambilan sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengambilan Sampel Probability Sampling dan Non-Probability Sampling

Metode	Kelebihan	Kekurangan
Probability Sampling	 Pengambilan sampel lebih objektif karena dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan kondisi objek penelitian. Analisis yang dihasilkan tidak terbatas pada analisis deskriptif saja, tetapi juga analisis inferensia. 	 Sulit dilakukan pada penelitian yang tidak memiliki kerangka sampel, sehingga peneliti harus melakukan listing (pendaftaran) terlebih dahulu untuk mendapatkan kerangka sampel. Membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar.
Non- Probability Sampling	 Membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih kecil. Tidak membutuhkan kerangka sampel. 	 Hasil penelitian dapat menjadi kurang representtatif karena subjektivitas peneliti dalam memilih sampel. Analisis yang dihasilkan terbatas pada analisis deskriptif.

2.7. Merancang Pengolahan dan Analisis

Pada subtahapan ini, dilakukan penyusunan metodologi pengolahan dan analisis yang akan diterapkan, meliputi rancangan pengkodean (coding), editing, imputasi, estimasi, pengintegrasian, validasi, dan finalisasi data.

2.8. Merancang Sistem Alur Kerja

Pada subtahapan ini, dirancang alur kerja mulai dari pengumpulan data sampai dengan diseminasi beserta penjelasan rinci pada setiap proses, serta memastikan bahwa setiap proses dalam sistem bekerja secara efisien dan tidak saling tumpang tindih atau terlewat.

Kompromin tidak menggunakan metode pemilihan sampel tertentu, sehingga tahapan merancang kerangka sampel tidak dilakukan.

Namun, perancangan output, konsep dan definisi, serta pengumpulan data tetap dilakukan. Begitu pula perancangan pengolahan dan analisis serta sistem alur kerja tetap diterapkan pada survei dan kompromin.

3. Implementasi

Tahapan implementasi merupakan penerapan dari tahapan rancangan. Pada tahapan ini, dilakukan pembangunan instrumen pengumpulan data, pembangunan komponen proses dan diseminasi, serta pengujian sistem, instrumen, dan proses bisnis. Saran atau rekomendasi yang diberikan oleh BPS juga diterapkan pada tahapan ini.

3.1. Membuat Instrumen Pengumpulan Data

Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang terstruktur. Perancangan kuesioner berkaitan dengan tujuan pokok pembuatan kuesioner, yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan kegiatan statistik dan memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam kuesioner harus mengacu pada tujuan kegiatan statistik yang telah ditentukan pada tahap identifikasi.

Perancangan kuesioner didasarkan pada dua hal sesuai hasil perancangan output, yaitu daftar indikator yang dibutuhkan dan dummy table. Kedua hal tersebut digunakan untuk menyusun variabel-variabel yang dibutuhkan. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan variabel-variabel tersebut. Rancangan suatu kuesioner dapat dibagi menjadi 3 elemen, yaitu menentukan jenis pertanyaan, menyeleksi jenis pertanyaan dan menuliskan pertanyaan dengan kalimat yang mudah dipahami, serta menyusun urutan pertanyaan dan format kuesioner secara keseluruhan.

Apabila kegiatan statistik dilakukan dengan cara kompilasi produk administrasi, umumnya tidak memerlukan kuesioner. Pengumpulan data kompilasi produk

administrasi biasanya dilakukan dengan cara berbagi pakai data disertai dengan penggunaan instrumen dummy table dan/atau lembar kerja.

Tahapan membuat instrumen pengumpulan data tidak terbatas pada pembuatan kuesioner saja, tetapi juga buku pedoman pencacahan. Buku pedoman tersebut digunakan untuk memberikan kesamaan konsep dan definisi dari variabel dan pertanyaan dalam kuesioner.

3.2. Membangun Komponen Proses dan Diseminasi

Pada subtahapan ini, komponen proses dibangun, yaitu aplikasi input data dan olah data. Aplikasi input data yang dibangun harus memenuhi kaidah validasi yang terdapat pada instrumen pengumpulan data. Aplikasi olah data yang dibangun harus dapat menghasilkan indikator yang telah ditetapkan pada tahap identifikasi. Aplikasi olah data yang dapat digunakan antara lain SPSS, Microsoft Excel, dan aplikasi yang dibangun secara mandiri, baik desktop-based application maupun web-based application. Aplikasi database client yang dapat digunakan antara lain Microsoft Access, Navicat, DBeaver, dan lain sebagainya.

Komponen diseminasi juga dibangun pada subtahapan ini. Komponen diseminasi dibangun untuk penyebarluasan hasil kegiatan statistik, sesuai rancangan pada tahap 2 (rancangan output). Komponen diseminasi yang dibangun dapat berupa buku, brosur, leaflet, booklet, banner, dan tampilan pada halaman website. Semua kegiatan statistik, baik yang dilaksanakan dengan cara survei maupun kompromin tentu membangun komponen proses dan diseminasi. Contoh hasil/komponen diseminasi dapat dilihat pada Bab 6 (Penyebarluasan Data) .

3.3. Menguji Sistem, Instrumen, dan Proses Bisnis Statistik

Sebelum kuesioner digunakan, perlu dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur. Jika ternyata dalam uji coba terdapat banyak kesalahan, maka kuesioner dapat diubah dan disempurnakan.


1) Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat apakah item pertanyaan yang digunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu item pertanyaan dalam suatu

kuesioner digunakan untuk mengukur konstruk (variabel) yang akan diteliti. Sebagai contoh, besarnya gaji valid digunakan untuk mengukur kekayaan, sedangkan jumlah anak tidak valid digunakan untuk mengukur kekayaan. Artinya, gaji mempunyai korelasi dengan tingat kekayaan seseorang, tetapi jumlah anak tidak berkorelasi dengan tingkat kekayaan seseorang.

2) Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Singarimbun & Effendi (1982) adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut disebut reliabel (andal). Gambar 14 menyajikan ilustrasi suatu alat ukur memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.



Gambar 8. Validitas dan Reliabilitas

Instrumen pendamping dibutuhkan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, selain instrumen yang akan diukur validitas dan realibilitasnya. Maka dari itu, pada tahapan uji coba, sejumlah kecil responden diminta mengisi 2 kuesioner sekaligus. Gambar 15 menyajikan contoh instrumen pendamping uji validitas dan reliabilitas.

Berapakah tingkat kesulitan pengisian instrumen berikut?

Keteranaan

S = Sulit CM = Cukup Mudah CS = Cukup Sulit M = Mudah

A. Instrumen Kuesioner Kepuasan PST (Berikan tanda cek list (√) pada kolom yang tersedia.)

	Keterangan	S	CS	CM	M
a.	Perencanaan dan Persiapan				
b.	Desain Kegiatan				
c.	Desain Sampel				
d.	Peniaminan Kualitas				
e.	Pengolahan dan Analisis				
f.	Diseminasi Hasil				

Gambar 9. Contoh Instrumen Pendamping Uji Validitas dan Reliabilitas



Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh pertanyaan (variabel) yang ada dalam kuesioner yang merupakan satu kesatuan hipotesis atau dugaan terhadap suatu indikator yang merupakan bagian dari tujuan penelitian. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui suatu kegiatan survei yang berbasis sampel dengan tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Membangun Kerangka Sampel dan Pemilihan Sampel

1.1. Membangun Kerangka Sampel

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketersediaan kerangka sampel diperlukan dalam menentukan sampel-sampel yang akan dipilih dan kemudian dikumpulkan data dan informasinya. Sebagian besar kerangka sampel dalam kegiatan statistik dasar sudah dirancang setelah kegiatan sensus dilakukan, sehingga penelitian dan survei berikutnya menggunakan kerangka sampel tersebut.

Kerangka sampel harus mempunyai korelasi atau hubungan yang cukup kuat terhadap maksud dan tujuan survei atau penelitian. Kadang kala, kerangka sampel tidak tersedia secara up to date karena kekurangan informasi. Sebagai contoh, survei dengan unit penelitian perusahaan. Daftar lengkap seluruh perusahaan yang ada di Indonesia kondisi terbaru sering kali belum tersedia, kecuali sudah diadakan sensus sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penerapannya, suatu kegiatan survei menggunakan lebih dari satu jenis kerangka sampel (sample frame) sekaligus.

Kombinasi kerangka sampel yang biasa digunakan adalah area frame pada tahapan awal survei dan list frame pada tahapan selanjutnya. Data yang dibutuhkan untuk membangun area frame adalah peta wilayah sampai wilayah administrasi terkecil dengan batas geografis yang jelas (misalnya peta tingkat desa). Selain itu, data statistik untuk setiap wilayah administratif tersebut dibutuhkan, seperti jumlah perusahaan atau jumlah rumah tangga. Daftar namanama perusahaan, alamat dan informasi lain tidak dibutuhkan pada area frame. Kerangka sampel list frame berupa daftar dari unit sampel terkecil, misalnya daftar rumah tangga di wilayah administratif dalam skala mikro. Wilayah administratif yang paling sering digunakan adalah desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel. Informasi tentang daftar unit sampel di desa/kelurahan tersebut dapat diperoleh dengan cara:

- 1) Melakukan pendaftaran lengkap pada wilayah-wilayah terpilih.
- 2) Mengumpulkan data hasil registrasi, survei sebelumnya, atau dari wilayah lain. Misalkan, daftar perusahaan atau daftar rumah tangga di wilayah tersebut. Data-data tersebut lebih mudah dikumpulkan karena hanya dilakukan pada wilayah yang terpilih sebagai sampel saja.
- a. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus adalah daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan yang tercakup dalam ST2013 dan dilengkapi dengan informasi jumlah rumah tangga pertanian.
- b. Kerangka sampel rumah tangga adalah daftar nama kepala rumah tangga hasil pemutakhiran rumah tangga Survei Ubinan Subround sebelumnya.

1.2. Pemilihan Sampel

Pada tahap ini, perancang survei harus menetapkan desain pemilihan sampel yang digunakan sesuai dengan tujuan survei. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan unit observasi yang diteliti, ketersediaan kerangka sampel, sebaran sampel terkait keterlaksanaan pencacahan, anggaran, dll. Dari berbagai desain pemilihan sampel pada Bagian 3.2.6 (Merancang Metode Pengambilan Sampel), perancang survei dapat memilih desain yang paling efisien dan efektif serta yang memiliki indikasi sampling error yang dihasilkan dalam batas toleransi. Tahapan ini termasuk melakukan koordinasi dengan kegiatan statistik/survei lain untuk mengatasi overlap sampel atau dengan kegiatan statistik/survei lain yang menggunakan kerangka sampel yang sama.

2. Pelatihan Petugas

Pelatihan petugas bertujuan untuk mempersiapkan petugas yang andal dalam melakukan pendataan sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP) dan konsep dan definisi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil atau data survei yang akurat dapat dihasilkan.

Petugas dilatih oleh pengajar atau instruktur yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan. Rekrutmen petugas dilakukan secara proporsional dengan melihat beban tugas di masing-masing wilayah. Para petugas dapat direkrut dari berbagai kalangan, misalnya guru, pegawai kelurahan atau kecamatan, mahasiswa atau masyarakat umum dengan kualifikasi tertentu. Dalam pelaksanaan pelatihan, selain diberikan materi pembelajaran, kegiatan role playing (praktik wawancara) juga dilakukan untuk menghasilkan petugas yang baik, jujur, kompeten, serta andal. Kegiatan praktik wawancara merupakan bagian dari pelatihan petugas sekaligus bahan evaluasi dari tim pengajar untuk melihat tingkat kemampuan petugas dalam mengimplementasikan penguasaan materi yang sudah diberikan. Selanjutnya, untuk menilai kedalaman penguasaan materi dapat dilakukan dengan tes materi atau pendalaman materi.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yang bila digunakan pada satu set tertentu akan menghasilkan berbagai jenis data. Jenis pengumpulan data adalah sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi (kompromin), serta cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan tersebut merupakan cara pengumpulan data dalam kegiatan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik.

Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data secara umum dapat dibagi menjadi beberapa cara, antara lain wawancara, swacacah, observasi atau pengamatan, dan lain sebagainya.

a. Metode Wawancara

Menurut Prabowo (1996), wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan suatu pertanyaan kepada responden. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah kuesioner.

Proses wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara. Pedoman tersebut digunakan untuk mengingatkan pewawancara mengenai aspek-aspek yang harus dibahas tanpa menentukan urutan pertanyaan serta menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek relevan telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman tersebut, pewawancara harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung (Patton dalam poerwandari, 1998).

Secara garis besar, ada 2 macam pedoman wawancara, yaitu:

Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan. Bahkan, hasil wawancara tergantung pewawancara. Pewawancara berperan sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis wawancara ini cocok untuk penilaian khusus.

Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda (check) pada nomor yang sesuai.

Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk semistructured. Mulanya, pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam guna memperoleh keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Kerlinger (dalam Hasan 2000) menyebutkan 3 (tiga) hal yang menjadi kekuatan metode wawancara, yaitu:

- Mampu mendeteksi tingkat pemahaman responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika responden tidak mengerti, maka bisa diantisipasi oleh pewawancara dengan memberikan penjelasan.
- Pelaksanaan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan masing- masing individu.
- Menjadi satu-satunya teknik yang dapat dilakukan saat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Menurut Yin (2003) selain kekuatan, metode wawancara juga memiliki kelemahan, yaitu:

- Retan terhadap bias yang ditimbulkan oleh konstruksi pertanyaan yang kurang baik.
- Retan terhadap terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang kurang sesuai.
- Probing atau elaborasi pertanyaan yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang akurat.
- Ada kemungkinan responden hanya memberikan jawaban yang ingin didengar oleh pewawancara.

Selain pedoman wawancara, petugas wawancara juga perlu memahami situasi dan kondisi saat wawancara. Wawancara perlu dalam situasi yang baik dan kondusif bagi responden, sehingga responden juga akan fokus dan bisa menjawab

pertanyaan secara baik. Kemampuan petugas dalam mengondisikan waktu wawancara yang sesuai dengan kesediaan waktu responden merupakan salah satu titik keberhasilan proses pengumpulan data melalui metode wawancara.

Wawancara menggunakan instrumen terstruktur dapat dilakukan menggunakan kertas dan pensil atau biasa disebut Pencil and Paper Interviewing (PAPI) dan dapat menggunakan Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) atau wawancara yang dibantu dengan suatu sistem yang terkomputerisasi. Penggunaan variasi metode dalam wawancara ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan perlengkapan pendukung dalam pengumpulan data.


b. Metode Swacacah (Self-Enumeration)

Mengisi kuesioner sendiri (swacacah/self-enumeration) adalah metode pengumpulan data yang mempersilakan responden mengisi sendiri kuesioner/form/lembar kerja yang diberikan, tanpa ada petugas yang melakukan wawancara. Kuesioner dapat berupa instrumen dalam kertas atau instrumen elektronik menggunakan website. Metode ini termasuk pengisian melalui aplikasi dan form yang dikirim melalui email.

c. Observasi atau Pengamatan


Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data melalui observasi menyeluruh, tanpa atau dengan wawancara. Secara umum, observasi adalah aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian.

Pemeriksaan Data



1. Proses

Tahap proses atau pengolahan data menentukan seberapa jauh tingkat akurasi dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Tahap ini mendeskripsikan persiapan data sebelum data tersebut dianalisis dan didiseminasikan sebagai output kegiatan statistik. Persiapan data tersebut meliputi integrasi data, penyuntingan (editing), penyahihan (validation), imputasi, penghitungan penimbang, serta estimasi dan agregasi. Aktivitas- aktivitas yang terdapat pada tahap proses dapat dilakukan secara paralel dan berulang. Artinya, satu aktivitas dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain, bahkan apabila diperlukan, suatu aktivitas dapat dilakukan kembali saat aktivitas lain sedang dilakukan sebagaimana disajikan pada Gambar 16. Pada tahap ini, data yang digunakan merupakan data final hasil pengumpulan data.



Gambar 10. Workflow Proses Pengolahan Data

1.1. Integrasi Data

Integrasi data adalah aktivitas yang bertujuan menggabungkan data yang berasal dari dua atau lebih sumber data. Dengan kata lain, data hasil pengumpulan data yang disimpan secara terpisah akan digabungkan sebelum diolah lebih lanjut. Data yang digabungkan dapat berasal dari sumber internal dan eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh dari dalam organisasi penyelenggara kegiatan statistik, sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi penyelenggara kegiatan statistik.

Contoh. Survei tentang produksi hasil tangkapan ikan melakukan pengumpulan data melalui unit-unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah selesai dilakukan. Hasil pencacahan masih memerlukan informasi jumlah nelayan yang terdaftar di setiap terpilih sampel. Data ini diperoleh dari kementerian terkait, kemudian diintegrasikan dengan data hasil pengumpulan kapal data di lapangan.

1.2. Penyuntingan (Editing, Coding, dan Imputasi)

Editing dan coding merupakan proses pemeriksaan dan memperbaiki penulisan yang salah/kurang jelas dan pemberian kode pada isian dokumen hasil pencacahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah editing dan coding yang telah ditetapkan. Hasil editing dan coding sangat memengaruhi kualitas data dan proses pengolahan selanjutnya. Berbagai informasi yang dirasa meragukan seharusnya sudah dapat dideteksi sejak dilakukan editing dan coding, sehingga akan memperlancar kegiatan pengolahan selanjutnya.

Contoh. Survei kepuasan masyarakat (SKM) sering kali diselenggarakan dengan teknik swacacah. Hasil pengumpulan datanya biasanya berupa kuesioner survei

yang diisi dengan tulisan tangan, baik pada pertanyaan tertutup pertanyaan terbuka. Guna mempermudah pengolahan, petugas menerjemahkan pilihan (centang/silang) pada pertanyaan tertutup menjadi kode (angka/huruf) yang sudah disepakati. Dengan demikian, proses input dan penghitungan pada tahap selanjutnya dapat lebih mudah dan cepat dilakukan.

1.3. Menghitung Penimbang (Weight)

Pengumpulan data melalui survei dilakukan pada sampel-sampel yang terpilih dari kerangka sampel yang mewakili populasi target kegiatan survei tersebut. Artinya, seluruh kesimpulan terhadap karakteristik populasi target dapat dihitung dan diukur melalui sampel tersebut. Pada prosesnya, agar karakteristik populasi dapat terukur secara baik, digunakan penimbang/bobot (weight).

Penimbang (weight) adalah suatu nilai yang menyatakan seberapa besar unit sampel mewakili karakteristik populasinya. Secara ringkas, tujuan penyusunan penimbang adalah untuk:

- mengkompensasi peluang pemilihan yang tidak sama (unequal),
- o mengkompensasi (unit) nonrespon,
- menyesuaikan distribusi sampel tertimbang untuk variabel-variabel kunci (umur, ras, dan jenis kelamin) dengan tujuan untuk kalibrasi dengan distribusi populasi yang diketahui.

Secara matematis, desain penimbang (design weight) merupakan kebalikan (inverse) dari keseluruhan fraksi pemilihan sampel (overall sampling fraction). Sementara itu, overall sampling fraction merupakan perkalian dari seluruh fraksi sampel pada setiap tahapan pemilihan sampel. Dengan kata lain, design weight (base weight atau initial weight) untuk unit sampel terpilih adalah berbanding terbalik dengan fraksi pemilihan sampelnya. Pada desain sampel multi tahap (multistage sampling), design weight mencerminkan fraksi terpilihnya sampel pada setiap tahap.

Adapun rumus design weight adalah:

$$w = \frac{1}{f}$$

dengan:

w: design weight

f : fraksi pemilihan sampel yang merupakan perkalian jumlah sampel (n) dengan probabilitas (p) unit sampel terpilih, $f=n \times p$

Sebagai contoh sederhana, jika memilih sampel 5 unit dari 20 unit populasi, maka diharapkan 5 unit tersebut mewakili 20 unit. Peluang setiap unit terpilih sebesar 1/20. Dengan demikian ketika menghitung karakteristik populasi 20 unit tersebut melalui 5 unit, diperlukan suatu faktor pengali yaitu penimbang sebesar.

$$w = \frac{1}{\left(5 \times (\frac{1}{20})\right)} = \frac{20}{5} = 4$$

Secara sederhana, diartikan 1 unit sampel akan mewakili 4 unit populasi lain yang tidak terpilih.

Hasil pencacahan suatu survei mungkin terdapat nonrespon unit, baik primary sampling unit (psu) maupun secondary sampling unit (ssu). Keberadaan nonrespon dapat mengakibatkan bias estimasi hasil survei. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian untuk unit nonrespon tersebut. Terdapat dua pendekatan mendasar dalam penyesuaian untuk unit nonrespon, yaitu:

- menyesuaikan jumlah sampel dengan mengambil sampel awal yang lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengantisipasi nonrespon yang mungkin terjadi.
- o menyesuaikan penimbang sampel dengan memperhitungkan nonrespon

1.4. Melakukan Estimasi dan Agregat

1.4.1. Prosedur Estimasi

Data hasil survei yang menerapkan probability sampli ng dapat digunakan untuk generalisasi populasi. Estimasi berdasarkan karakteristik hasil survei dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu direct estimation dan indirect estimation.

a. Direct Estimation Method

Metode estimasi ini mengandalkan data hasil pemutakhiran untuk membangun desain weight. Oleh karena itu, pengumpulan data tersebut harus akurat.

b. Indirect Estimation Method

Salah satu indirect estimate method yang dapat digunakan adalah ratio estimate. Ratio estimate adalah metode estimasi yang memanfaatkan perbandingan/rasio antara variabel yang diteliti (y) dengan variabel bantu/pendukung (x).

1.4.2. Sampling Error

Salah satu ukuran kunci presisi dalam survei sampel adalah varians sampel (sampling variance) yang merupakan sebuah indikator variabilitas yang muncul akibat memilih sampel daripada mencacah seluruh populasi dengan asumsi bahwa informasi yang dikumpulkan dalam survei adalah benar. Selain varians sampel, ada ukuran lain untuk sampling error, yaitu standard error, koefisien variasi (coefficient of variation), dan efek desain (design effect). Ukuran-ukuran ini secara aljabar saling berkaitan, yaitu dimungkinkan untuk menurunkan rumus suatu ukuran dari ukuran lainnya menggunakan operasi aljabar sederhana.

a. Standard Error

Standard error yang didefinisikan sebagai akar kuadrat varians merupakan ukuran statistik yang menyatakan keragaman antarestimasi parameter populasi yang diturunkan dari seluruh kemungkinan sampel yang berbeda dan disurvei dengan kondisi yang sama. Nilai standard error ini dapat didekati dari sembarang sampel tunggal yang menyatakan ukuran presisi sejauh mana estimasi yang dihasilkan akan mendekati rata-rata estimasi dari seluruh kemungkinan sampel. Ukuran ini lebih mudah untuk diinterpretasikan karena memberikan indikasi kesalahan sampling menggunakan skala yang sama dengan estimasinya, sedangkan varians didasarkan pada perbedaan kuadrat.

Sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam desain survei adalah seberapa besar standard error dianggap dapat diterima. Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada besarnya estimasi. Standard error indikator kunci tidak boleh lebih besar dari 5 persen dari estimasi itu sendiri. Misalnya, standard error=100 akan dianggap kecil ketika mengestimasi pendapatan tahunan, tapi dianggap

besar ketika mengestimasi berat rata-rata orang. Selain itu, standard error=akar dari 3.148.000.000=56.107 untuk estimasi total 160.000 dapat dianggap terlalu besar.

b. Koefisien Variasi atau Relative Standard Error

Koefisien variasi (CV) dari suatu estimasi adalah rasio dari standard error dengan nilai rata-rata estimasi itu sendiri. Dengan demikian, CV merupakan ukuran sampling error relatif terhadap karakteristik yang diukur.

Satu hal yang perlu diingat bahwa ukuran RSE juga diestimasi dari sampel dan memiliki varians. Sehingga, secara teoritis, seharusnya disebut sebagai estimasi RSE. Namun, untuk alasan kepraktisan, maka disebut sebagai RSE. Ukuran RSE hanya mengukur varians sampling dan tidak mengukur bias nilai estimasi. CV berguna dalam membandingkan presisi estimasi survei yang memiliki ukuran atau skala yang berbeda. Namun, hal ini tidak berguna untuk estimator karakteristik yang nilai sebenarnya dapat nol atau negatif, termasuk perkiraan perubahan, misalnya, perubahan pendapatan rata-rata selama dua tahun.

c. Selang Kepercayaan (Confidence Interval)

Selang kepercayaan bagi nilai populasi yang sebenarnya dengan besaran peluang tertentu diperoleh dari nilai estimasi beserta standard error- nya. Apabila proses pengambilan sampel diulang berkali-kali dan nilai estimasi serta standard error karakteristik dihitung untuk setiap sampel, maka kira-kira 95% selang kepercayaan dengan 1,96 standard error di bawah dan di atas nilai estimasi akan mencakup nilai populasi sebenarnya.

d. Efek Desain

Efek desain (design effect) yang dilambangkan sebagai deff didefinisikan sebagai rasio varians sampling suatu estimator di bawah desain tertentu terhadap varians sampling suatu estimator berdasarkan sampel acak sederhana (SRS) dengan ukuran yang sama. Hal ini dapat dianggap sebagai faktor dimana varians dari estimasi berdasarkan sampel acak sederhana dengan ukuran yang sama harus dikalikan untuk memasukkan kompleksitas desain sampel yang sebenarnya, seperti faktor-faktor stratifikasi, clustering, dan penimbang. Dengan kata lain, suatu estimator berdasarkan data dari sampel yang kompleks berukuran n memiliki varians yang sama dengan estimator yang diperoleh dari data dengan

sampel acak sederhana berukuran n. Oleh karena itu, rasio n/deff kadang-kadang disebut ukuran sampel efektif untuk estimasi berdasarkan data dari desain yang kompleks.

2. Analisis

2.1. Menyiapkan Naskah Output (Tabulasi) dan Penyahihan

Pada tahap ini, data mentah (raw data) telah ditransformasi sesuai dengan output atau Indikator yang akan ditampilkan. Dengan demikian, data dapat dilakukan proses penyahihan (validasi) dengan cara membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan output yang dihasilkan. Tercakup pula dalam subtahap ini identifikasi perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan output yang dihasilkan dan jawaban atas perbedaan yang terjadi.

Kegiatan penyahihan output meliputi:

- Memeriksa cakupan populasi dan response rate,
- Memeriksa hubungan antara metadata dengan paradata,
- Memeriksa output dengan data lain yang relevan,
- Memeriksa kemungkinan ketidakkonsistenan output,
- Memvalidasi output dengan hipotesis awal dan penelitian sebelumnya.

2.2. Interpretasi Output

Pada tahap ini digunakan pemahaman yang lebih mendalam untuk menafsir dan menjelaskan output dengan menggunakan analisis statistik yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Pada fase ini, dipastikan bahwa interpretasi output telah menjawab tujuan penelitian.


Interpretasi output meliputi:

- Memeriksa konsistensi,
- Mengumpulkan informasi pendukung untuk interpretasi,
- Menyiapkan metadata yang diperlukan,
- Menyiapkan dokumen pendukung lainnya,
- Diskusi awal sebelum hasil dipublikasi.

2.3. Penerapan Disclosure Control

Disclusure control ditujukan untuk memastikan bahwa data dan metadata yang akan dipublikasikan tidak melanggar kerahasiaan. Penerapan disclosure control bervariasi untuk setiap output. Sebagai contoh, disclosure control untuk micro data yang akan dipublikasikan akan berbeda dengan disclosure control untuk tabulasi yang akan dipublikasikan.

Penyebarluasan Data



Kegiatan penyebarluasan atau diseminasi hasil dari sensus, survei atau kompilasi produk administrasi merupakan proses lanjutan setelah tahap analisis. Dalam tahap ini, output yang dihasilkan berupa tabel, buku, brosur, dll yang telah melalui pemeriksaan, analisis, serta penentuan aksesibiltas.

Target penyebarluasan hasil kegiatan statistik dapat berupa pengguna data internal, antarlembaga, atau masyarakat umum. Secara garis besar, tahap diseminasi bertujuan agar hasil atau produk statistik dapat dimanfaatkan oleh pengguna data. Termasuk dalam tahapan ini adalah kegiatan penyusunan dan penerapan strategi yang membahas dalam bentuk apa produk statistik dikemas, melalui media apa yang tepat agar kita dapat menginformasikan ke pengguna

data akan ketersediaan produk statistik, bagaimana pengguna data dapat mengakses produk statistik; kapan produk statistik tersedia, dan setelah tersedia, dukungan apa yang dapat kita berikan kepada pengguna data agar kebutuhan data mereka terpenuhi, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang.

1. Diseminasi

Tahap diseminasi mengatur penerbitan produk statistik yang merupakan hasil sensus, survei, atau kompilasi produk statistik. Produk statistik dapat diterbitkan melalui berbagai media. Seiring dengan penerbitan produk statistik, di dalamnya juga terdapat dukungan terhadap pengguna data yang diwujudkan dalam bentuk layanan.

1.1. Sinkronisasi antara Data dengan Metadata

Kegiatan statistik berupa sensus, survei, maupun kompilasi produk statistik bertujuan untuk menghasilkan data statistik yang dapat diolah menjadi informasi. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan statistik yang baik sebaiknya mendokumentasikan kegiatan statistik yang dilakukan. Dokumentasi yang dibuat setidaknya memiliki informasi seperti nama kegiatan, penanggung jawab kegiatan, jadwal, metodologi, variabel, dan indikator yang dihasilkan. Seluruh informasi kegiatan statistik dikumpulkan menjadi sebuah metadata kegiatan statistik.

Metadata sendiri mempunyai definisi keterangan tentang data atau informasi. Jika produk statistik berupa data, maka metadata adalah data dari data. Dalam hal ini, metadata yang dimaksud adalah metadata yang dapat menjelaskan asal usul atau rangkaian proses yang dilalui dalam menghasilkan data statistik. Metadata diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan tentang kegiatan statistik. Oleh karena itu, konsep metadata harus diterapkan dari awal kegiatan sampai dengan publikasi dihasilkan.

Menurut Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, cakupan metadata statistik adalah Metadata Statistik Kegiatan; Metadata Statistik Variabel; dan Metadata Statistik Indikator.

- Metadata Statistik Kegiatan adalah informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan statistik, seperti penyelenggara/penanggung jawab kegiatan, tujuan, frekuensi pengumpulan data, metodologi, sistem pengolahan data, estimasi data, analisis, kualitas data, dan diseminasi data.
- Metadata Statistik Variabel adalah informasi-informasi dari variable yang dihasilkan yang didalamanya berisi konsep dan definisi variabel, layout variabel, atribut variabel, dan sumber data variabel.
- Metadata Statistik Indikator adalah informasi-informai yang memuat konsep dan definisi indikator, manfaat indikator, interprestasi dari indikator yang dihasilkan, dan variabel-variabel pembentuk indikator.

Seiring dengan berjalannya kegiatan statistik sejak perencanaan hingga penyebarluasan, hal yang dikhawatirkan adalah terjadi perubahan-perubahan pada rencana kegiatan atau pada variabel dan indikator. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi atau penyesuaian metadata yang sudah dirancang pada awal perencanaan kegiatan dengan kondisi kegiatan/variabel/indikator pada tahap akhir kegiatan, sehingga dapat saling berkesinambungan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

- Memastikan data sesuai dengan metadatanya
- Memformat data dan metadata agar siap dimasukkan ke dalam database.

Tahap ini seharusnya sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya, namun dilakukan finalisasi pada tahap ini, sehingga data dan metadata siap untuk disebarluaskan.

Memasukkan data dan metadata ke dalam database. Merujuk pada PP Nomor
 51 Tahun 1999 dan PP Nomor 39 Tahun 2019, perlu diatur mekanisme pelaporan
 metadata yang melibatkan Portal Satu Data Indonesia dan Sistem Metadata di BPS
 dengan menerapkan kaidah keterbagipakaian.

1.2. Menghasilkan Produk Diseminasi

Pada subtahap ini, data yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya melalui proses pengemasan dan penyajian agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna data. Langkah-langkah untuk menghasilkan produk diseminasi dimulai dari menyiapkan komponen-komponen produk (berupa tabel, grafik, teks penjelasan,

dsb). Setelah itu menyatukan komponen-komponen tersebut menjadi suatu produk. Langkah terakhir adalah melakukan pengeditan produk dan memastikan produk telah sesuai dengan standar publikasi.

Produk diseminasi disajikan melalui berbagai media, misalnya media hardcopy berupa buku, brosur, atau banner, softcopy berupak berkas digital atau situs, serta melalui suatu kegiatan, seperti press release. Penyebarannya dapat dilakukan secara online via internet atau secara fisik dibagikan langsung kepada pengguna data. Penyajian dapat berupa gambar misalnya infografis, dengan motion graphic berupa gambar dan suara melalui video, atau berupa grafik interaktif memungkinkan pengguna untuk mendapatkan respons aktif ketika berinteraksi dengan informasi statistik yang ditampilkan, sehingga penyampaian informasi tidaklah terlalu monoton.

1.3. Manajemen Rilis Produksi

Pengelolaan rilis produk statistik meliputi penyiapan jadwal dan sarana penyebaran informasi atas produk statistik yang dirilis, penyediaan produk ke pengguna data, serta pengaturan mekanisme pembagian akses data yang bersifat rahasia kepada pemangku kepentingan tertentu. Penyiapan jadwal dan sarana penyebaran informasi dapat dituangkan melalui berbagai cara, misalnya untuk salah satu buku yang diterbitkan oleh BPS, yaitu Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2020, pengguna data dapat mengunjungi situs yang dikelola BPS Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui apakah buku tersebut sudah terbit. Jika belum terbit, pengguna data diberikan informasi kapan buku tersebut akan terbit untuk diakses atau diunduh.

Termasuk dalam manajemen rilis produk statistik adalah mengelola persiapan press release. Misalnya, press release hasil Sensus Penduduk 2020 yang dihasilkan BPS ditampilkan melalui acara Rilis Data Sensus Penduduk 2020 yang dapat diakses secara online oleh berbagai pihak melalui salah satu media sosial. Persiapan acara tersebut dimulai dari penyusunan rencana kegiatan, acara, dan jadwal, pengelolaan anggaran, pemilihan sarana, hingga penentuan tim.

1.4. Mempromosikan Produk Diseminasi

Aktivitas mempromosikan produk diseminasi merupakan langkah aktif untuk memperkenalkan ke masyarakat seluas mungkin tentang produk-produk statistik yang telah dihasilkan. Promosi dapat dilakukan dengan menarget segmen pengguna data tertentu, misalnya promosi melalui media sosial menarget pengguna data usia muda. Penyediaan situs atau aplikasi untuk menampilkan informasi produk-produk statistik yang tersedia bertujuan agar data statistik dapat diakses dari berbagai tempat selama ada akses internet. Promosi melalui brosur, flyer, banner, dsb juga dapat dilakukan untuk pengguna data yang lebih nyaman saat berinteraksi langsung secara fisik. Promosi produk statistik juga dapat dilakukan dalam bentuk pameran, talkshow, workshop, kunjungan, dan press release.

1.5. Manajemen User Support

Pengelolaan user support atau dukungan kepada pengguna data juga perlu diperhatikan. Selain menghasilkan produk diseminasi, organisasi perlu menyediakan layanan pendukung tambahan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data terhadap produk statistik atau membantu pengguna data agar mudah mencari data. Pelayanan yang baik tidak hanya mengetahui kebutuhan pengguna data, tetapi juga dapat mengantisipasi kebutuhan pengguna data.

Layanan pendukung dapat berupa sarana sekunder yang bersifat untuk menunjang kenyaman pengguna data, seperti tempat parkir aman dan nyaman, ruang tunggu pelayanan, tempat ibadah, toilet yang bersih, sehat, dan memadai, sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, ruang laktasi, arena bermain anak, kantin, fotocopy, dan penyediaan alat tulis kantor, front office layanan konsultasi, informasi, serta pengaduan.

Layanan lainnya dapat berupa layanan kepada pelanggan yang dari waktu ke waktu dalam menggunakan produk statistik yang dihasilkan. Ketika pengguna data mengakses data tertentu dalam jangka waktu periodik, organisasi dapat menyediakan layanan berlangganan. Salah satu bentuknya dapat berupa meletakkan data dengan topik tertentu secara rutin pada situs, media sosial, atau sarana lain di mana pengguna mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi secara

berkala ketika data tersebut tersedia. Pengguna data tidak lagi secara aktif mencari data, tetapi mereka disuguhkan informasi ketika data tersebut terbit.

Penyediaan kotak saran atau layanan pengaduan untuk menampung kritik dan saran dari pengguna data dapat dihadirkan guna meningkatkan kualitas produk statistik yang disajikan. Ketika ada saran/masukan terkait isi publikasi, pengguna data dapat menginformasikan kepada penyedia produk statistik.

Dukungan lain yang diberikan dapat berbentuk adanya kepastian rentang waktu pelayanan. Dalam hal ini, pengguna data memperoleh informasi kapan akan mendapatkan produk diseminasi yang dicari, apakah dalam kurun waktu sekian jam, sekian hari, atau sekian minggu. Ketika waktu yang dijanjikan habis dan produk diseminasi yang dicari belum dapat diakses oleh pengguna data, sebaiknya pengguna data juga tetap diinformasikan akan ketidaktersediaan produk diseminasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dua arah yang baik. Layanan dukungan yang lain dapat juga berbentuk penyediaan situs yang berisi produk statistik agar pengguna data mudah mengakses data. Ketika data yang disedikan bermacam-macam dan dalam jumlah yang tidak sedikit, situs tersebut dapat dilengkapi dengan fitur pencarian data, sehingga pengguna data cukup mengetikkan kata kunci dari data yang dicari.

2. Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan pada tiap tahapan kegiatan statistik, mulai dari evaluasi proses perencanaan, evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, evaluasi proses pemeriksaan, dan evaluasi penyebarluasan. Untuk data statistik yang dihasilkan secara teratur, evaluasi harus (setidaknya dalam teori) dilakukan baik secara formal maupun informal. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi hal apa saja yang tetap dipertahankan dan hal apa saja yang perlu diperbaiki. Tahapan ini terdiri dari dua aktivitas, yaitu mengumpulkan masukan evaluasi dan mengevaluasi hasil tersebut.

2.1. Mengumpulkan Masukan Evaluasi

Materi atau bahan evaluasi dapat dikumpulkan pada tiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan. Masukan dapat berupa saran dari pengguna data, umpan balik kepuasan pengguna data, saran dari petugas, dsb. Laporan-

laporan dari tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan juga tergolong sebagai masukan evaluasi. Pada dasarnya, kegiatan mengumpulkan masukan evaluasi dilakukan agar semua masukan dapat diproses oleh tim evaluasi sebagai bahan pembelajaran untuk dapat melakukan kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang lebih efektif dan efisien di kemudian hari.

2.2. Evaluasi Hasil

Setelah masukan evaluasi dikumpulkan, masukan tersebut dianalisis menjadi laporan evaluasi. Laporan Evaluasi berisi berbagai kendala yang ditemui beserta rekomendasi solusi perbaikan yang diperlukan. Selain itu, kegiatan ini juga termasuk pembentukan dan penyepakatan Rencana Aksi yang dihasilkan dari Laporan Evaluasi. Rencana Aksi dapat berisi rancangan tindakan-tindakan yang mengarah pada solusi dari kendala yang telah dihadapi. Rencana Aksi mencakup pertimbangan mekanisme untuk memantau dampak- dampak dari tindakan-tindakan yang akan atau telah dilakukan.

Salah satu contoh evaluasi setelah terselenggaranya kegiatan statistik adalah "Laporan Evaluasi dan Analisis Hasil Survey Kebutuhan Data BPS Provinsi Jambi 2018". Di dalamnya membahas layanan pada BPS Provinsi Jambi secara khusus – dan BPS pada umumnya. Ternyata dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguna data puas akan beberapa layanan, di antaranya layanan informasi biaya/tarif produk BPS yang jelas serta kenyamanan sarana dan prasarana ya ng disediakan. Kemudian perlu adanya peningkatan, misalnya dalam hal jadwal waktu pelayanan. Kendala yang dihadapi yaitu para pengguna data belum mengetahui waktu pelayanan karena mungkin informasi tersebut ditempatkan pada lokasi yang kurang strategis. Solusi yang dilakukan dari permasalahan tersebut adalah dengan menempatkan pemberitahuan waktu palayanan tidak hanya di situs tetapi juga di depan pintu ruang pelayanan, sehingga ketika pengguna data memasuki ruang pelayanan, mereka dapat melihat jadwal waktu pelayanan.

4.4. KELEMBAGAAN

Prinsip Kelembagaan

1. Independensi dan Profesionalitas

Dalam melaksanakan setiap tahapan proses bisnis statistik, setiap institusi pemerintah harus independen dan profesional. Independen mengandung arti tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi serta tidak terikat dengan pihak lain, baik itu pemerintah, pihak swasta, masyarakat, ataupun pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Disamping itu, suatu institusi harus terbebas dari tekanan dan kepentingan politik.

Profesional artinya adanya keahlian khusus dalam menjalankan profesi. Dalam hal kelembagaan statistik, setiap institusi harus dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan berdasarkan pada keahlian dan keilmuan statistik. Penyelenggara statistik sektoral yang professional harus mempunyai sikap kompeten, efektif, inovatif dan sistemik.

- © Efektif adalah memberikan hasil maksimal.
- Efisien adalah mengerjakan tugas secara produktif, dengan sumber daya.
- Inovatif adalah selalu melakukan pembaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus.
- Sistemik adalah meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

Independensi dan profesionalitas dalam menghasilkan data akan meningkatkan kredibilitas dari statistik yang dihasilkan. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap institusi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan statistik. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan prinsip ini, diantaranya:

1) Adanya undang-undang atau regulasi lain yang mengatur bahwa institusi pemerintah yang menyediakan statistik memiliki kewajiban untuk mengembangkan, memproduksi, dan menyebarluaskan statistik tanpa intervensi dari institusi/lembaga pemerintah lain, ataupun dari pihak swasta serta

perorangan yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Persyaratan ini dijelaskan secara lebih rinci melalui poin/elemen berikut:

- a. Independensi dan profesionalitas dari institusi yang menghasilkan statistik dijamin oleh hukum dan peraturan.
- b. Jika tidak ada undang-undang atau ketentuan formal yang menyatakan perlunya independensi dan profesionalitas, maka perlu adanya tradisi atau budaya kerja profesional, prinsip dasar organisasi (core values), atau konvensi yang secara resmi diakui oleh organisasi dan dapat menjamin kredibilitas data statistik yang dihasilkan.
- 2) Penunjukan unit kerja yang menangani statistik didasarkan pada kriteria profesionalitas dan dilakukan dengan menerapkan prosedur yang transparan. Persyaratan ini dijelaskan dengan adanya regulasi atau dokumen kebijakan yang mengatur peran dan tugas penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk penunjukan unit kerja yang menangani statistik baik sebagai produsen data, walidata, penjaminan kualitas data, serta peran yang lainnya.
- 3) Kepala/pimpinan dari unit penanggung jawab statistik pada suatu institusi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen, dengan berdasarkan pertimbangan profesional, sesuai metode/keilmuan statistik dan standar/prosedur terkait pengembangan, produksi, dan penyebaran statistik resmi.

2. Netralitas dan Objektivitas

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, setiap institusi harus dalam keadaan netral dan objektif, yaitu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Keobjektifan pada dasarnya tidak berpihak, dimana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena kenyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi (kira-kira), prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut subjek tertentu.

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Penjaminan netralitas dan obyektivitas merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan

didiseminasikan merupakan output statistik yang independen, netral, dan tidak bias.

Penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi:

- 1. Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/informasi statistik yang dihasilkan)
- 2. Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
- 3. Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan
- 4. Terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format dalam produk statistik, yang menjadi identitas K/L/D/I yang tidak berafiliasi dengan badan politik manapun
- 5. Adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang.

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut dalam rangka peningkatan kualitas penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik.

3. Transparansi

Setiap produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain.

Penjaminan transparansi informasi statistik meliputi:

- 1) Terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data
- 2) Semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik

- 3) Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut
- 4) Kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik
- 5) Program kerja pada K/L/D/I serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progress kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi.

Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas penjaminan transparansi informasi statistik.

4. Kerahasiaan dan Keamanan Statistik

Produsen data harus melakukan penjaminan konfidensialitas data, baik dilakukan secara mandiri atau bersama dengan unit kerja lain terkait. Penjaminan konfidensialitas data berkaitan dengan perlindungan privasi dari sumber/penyedia data. Data dan informasi yang diberikan oleh sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.

Upaya penjaminan konfidensialitas data, antara lain:

- a. Tersedianya regulasi K/L/D/I yang mengatur tentang konfidensialitas data
- b. Tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik untuk semua produsen data
- c. Tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data
- d. Tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin
- e. Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data

Secara berkala, proses penjaminan konfidensialitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

5. Komitmen terhadap Kualitas

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan kualitas data statistik yang dihasilkan sesuai kebutuhan pengguna utama.

Upaya penjaminan kualitas data antara lain:

- 1. Tersedia kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum
- Tersedianya pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna.
 Contoh informasi yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah ukuran dan metode pengukuran kualitas data
- 3. Dilakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas data
- 4. Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data

Upaya penjaminan kualitas data ini dapat dilakukan produsen data bersama dengan unit kerja lain yang ditugaskan khusus untuk melakukan penjaminan kualitas data. Secara berkala, proses penjaminan kualitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia, sedangkan aspek kualitas mencakup kemampuan SDM baik fisik maupun non fisik/kecerdasan dan mental dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dalam proses pembangunan, pengembangan SDM sangat diperlukan, sebab kuantitas SDM yang besar tanpa didukung kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Masalah SDM masih menjadi sorotan dan tumpuhan bagi organisasi.

SDM mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan SDM yang andal kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa SDM merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya.

Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, dapat memanfaatkan SDM yang dimiliki seoptimal mungkin, supaya dapat memberikan 'added value' bagi organisasi tersebut. Kapabilitas SDM yang berorientasi pada pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang akan menentukan berhasilnya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Oleh karena itu untuk mewujudannya, diperlukan SDM yang memadai dan kapabel di bidangnya.

Suatu organisasi harus memiliki perencanaan SDM. Menurut Hasibuan, perencanaan SDM adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Definisi perencanaan SDM menurut Nawawi adalah rangkaian kegiatan peramalan kebutuhan atau permintaan tenaga kerja di masa depan pada sebuah organisasi/perusahaan, yang mencakup pendayagunaan SDM yang sudah ada dan pengadaan tenaga kerja baru yang dibutuhkan. Jadi, perencanaan SDM adalah proses menetapkan estimasi atau perkiraan untuk memperoleh SDM agar sesuai dengan kebutuhan organisasi sekarang dan pengembangannya di masa depan.

Sebagai langkah awal dalam perencanaan SDM, setiap organisasi dapat menyusun strategi pemenuhan kebutuhan SDM melalui analisis beban kerja (ABK). ABK merupakan sebuah aktivitas untuk menentukan jumlah optimum tenaga kerja yang ada di dalam organisasi secara efektif dan efisien. Aktivitas untuk memprediksi dan menentukan komposisi atau jumlah karyawan yang dibutuhkan.

Melalui analisis beban kerja, diharapkan organisasi dapat memiliki SDM yang memadai dan kapabel. Berdasarkan Kamus Bahasa Besar Indonesia, Kapabel berarti mampu, cakap, pandai dan sanggup. SDM yang memadai dan kapabel berarti tersediannya SDM yang dianggap mampu, cakap, pandai dan sanggup dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka menciptakan SDM yang kapabel perlu dilakukan pembinaan pegawai yang terstruktur, sistematis dan masif sesuai bidangnya. Hal ini dilakukan agar pegawai mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem

kerja yang terus berkembang sesuai kemajuan teknologi. Melalui pembinaan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Organisasi yang memiliki pemikiran ke depan akan senantiasa memperhatikan pembinaan SDM yang menjadi asset organisasi dalam melaksanakan program-program kerja dalam rangka merealisasikan tujuan dan mencapai visi misi organisasi.

1 Permasalahan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia

Penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik merupakan salah satu program Rencana Aksi SDI Tahun 2022-2024 yang tertuang dalam Kepmen PPA/Kepala Bappenas KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 Tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024. Pada kepmen tersebut juga dijabarkan bahwa Pelaksanaan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2021 dengan hasil maturitas penyelenggaraan SDI tingkat Instansi Daerah secara keseluruhan berada pada taraf terkelola dengan nilai 34.17%. Aspek pengelolaan dan pemanfaatan menjadi aspek dengan nilai tertinggi, sedangkan aspek sumber daya manusia menjadi aspek dengan nilai terendah berdasarkan responden Walidata tingkat daerah (Provinsi).

Selain dijelaskan tentang tantangan tekhnis, permasalahan SDM menjadi salah satu tantangan non tekhnis salah satunya adalah:

- a. Tidak adanya budaya kesadaran akan data (Data Awareness Culture) di setiap aparatur dan organisasi pemerintah bahkan di masyarakat;
- b. Kurangnya kesadaran dan inisiatif dari tingkat pimpinan (Data Awareness Leadership) yang mendorong kesadaran akan data yang berkualitas;
- c. Belum tercukupinya kualitas dan kuantitas, serta strategi penyediaan sumber daya manusia pengelola data dan penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian/Lembaga/Daerah;

Permasalahan umum lainnya terkait SDM penyelenggara SDI ini adalah:

- a. Minimnya expertise pengelolaan data di Instansi Pemerintah,
- b. Masalah jumlah aparatur yang tidak mencukupi,
- c. Kebijakan mutasi aparatur negara yang mempengaruhi keberlanjutan program.

Melihat dari penjabaran di atas, maka penting kiranya permasalahan SDM tersebut dicarikan solusinya agar pewujudan SDI menjadi lebih mudah.

2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia Sumber Daya Manusia penyelenggaraan kegiatan statistik perlu dipastikan kecukupan dengan memenuhinya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pemenuhan kebutuhan ini untuk melakukan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik baik dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan diseminasi. Upaya yang paling ideal untuk memenuhi SDM tersebut dengan cara penyusuan ABK (Analisis Bebak Kerja) Fungsional Statistisi. ABK ini harus didorong kepada setiap pihak yang berhubungan dengan penentuan kebijakan SDM Aparatur Pemerintah di Daerah. Harapannya jika Fungsional Statistisi telah dikuatkan secara hukum, maka pengadaan, pengembangan dan evaluasi SDM penyelenggara SDI dapat lebih mudah dilakukan. Langkah lainnya yaitu dengan pengadaan pegawai baru dari lulusan bidang statistik dan pelatihan untuk

Beberapa bentuk kegiatan untuk meningkatan kompetensi SDM bidang statistik, antara lain:

peningkatan kompetensi SDM.

- 1) Internalisasi Memberikan suatu transfer knowledge berupa ilmu tertentu ke audiens misalnya tentang Pengantar Metadata dan Standar Data Statistik, Indikator Statistik, Official Statistics dan materi lainnya. Pada kegiatan ini biasanya tidak disertai dengan praktek untuk melakukan hal tertentu (Entri aplikasi, dll). Interaksi dengan audiens dalam pembinaan ini sebatas tanya jawab dan diskusi.
- 2) Workshop Audiens dari kegiatan ini adalah pihak yang sudah menerima internalisasi, menguasai setidak teori tentang materi yang akan dijadikan bahan workshop. Kegiatan lebih tertuju pada praktek. Pengantar bahan workshop hanya disampaikan sebagai pengulangan dan penegasan. Setelah selesai kegiatan, diharapkan peserta menguasai tata cara pengisian aplikasi tertentu misalnya pada tata cara pengisian Rekomendasi Statistik Online, Simbatik Penilaian Tim Penilaian Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Tata Cara Pengajuan Metadata Statistik melalui aplikasi Indah.

Durasi kegiatan ini lebih lama daripada internalisasi. Hendaknya penyelenggara membuat kelompok jalinan komunikasi daring untuk meningkatkan interaksi, problem solving dan monitoring proses entri bahan workshop.

- 3) Konsultasi Statistik Kegiatan pembinaan ini dijalankan untuk lebih intens berkomunikasi dengan audiens yang sangat terbatas. Misalnya hanya 1 OPD. Dalam prakteknya, konsultasi statistik ini lebih banyak dilakukan di kantor BPS. Kegiatan ini efektif untuk memecahkan masalah khusus yang dialami OPD tertentu.
- 4) Pendampingan Kegiatan ini dilakukan untuk mendampingi walidata dalam melakukan tugasnya. Misalnya walidata melakukan verifikasi data OPD yang akan telah dientri pada aplikasi SDI daerahnya berbentuk Desk Evaluation misalnya. Pembina data biasanya akan dimintai pendapat tentang kualitas data yang dikumpulkan dan upaya peningkatannya. Pendampingan semacam ini sangat penting bagi BPS sebagai pembina data untuk dapat memahami kekayaan data daerah dan kualitas SDM Bidang Statistik secara detail per OPD yang menghadirinya. Sehingga dapat menjadi masukan dalam perencanaan pembinaan yang lebih.

Salah satu strategi dalam rangka penguatan sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Indonesia dan partisipasi publik tahun 2022-2024 yang terdapat pada Rencana Aksi SDI 2022-2024 diantaranya;

- a. Kolaborasi dengan Instansi Pembina Data, dan Badan yang menyelenggarakan urusan aparatur negara dan kepegawaian, serta tim Koordinasi Nasional SPBE dalam penyusunan kompetensi dan memetakan formasi aparatur negara penyelenggara Satu Data Indonesia;
- b. Menjalin kerja sama dengan stakeholders lain seperti media, bisnis, universitas dan lembaga penelitian, dan masyarakat dalam melaksanakan agenda / event komunikasi, publikasi, dan edukasi.

Organisasi Statistik

ada dokumen Rencana Aksi Strategis 2022-2024 yang dipublikasikan oleh Sekretariat SDI pusat menjelaskan terkait Milestone Satu Data Indonesia 2022-2024, periode ini difokuskan pada pembangunan dan penguatan fondasi melalui perkuatan kebijakan dan ekosistem Satu Data Indonesia. Formulasi strategi imperatif yang harus ditempuh pada periode ini diantaranya kebijakan data yang harmonis dan konsisten, penyediaan dan penerapan pedoman pada seluruh proses bisnis, serta ekosistem kolaborasi yang matang termasuk infrastruktur dan talenta.



Gambar 11. Peta Jalan Capaian Strategis / Milestone Satu Data Indonesia 2022-2024 (Publikasi Rencana Aksi SDI 2022-2024, Sekretariat SDI Pusat)

Untuk dapat mencapai target-target tersebut, perlu ada koordinasi dan kolaborasi yang baik antar penyelenggara statistik. Salah satu media yang digunakan untuk koordinasi dan komunikasi adalah berupa forum statistik yang dibentuk baik dalam level nasional maupun daerah. Dalam tataran Satu Data Indonesia, dikenal istilah Forum Satu Data Indonesia yaitu wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Koordinasi dan komunikasi yang baik akan bermuara kepada:

- a. Terhindarnya duplikasi kegiatan statistik untuk data yang sama;
- b. Keseragaman dalam penggunaan standar data dan metadata;
- c. Setiap kegiatan statistik yang dilakukan terjamin kualitas pelaksanaannya melalui mekanisme rekomendasi statistik;
- d. Kualitas data yang dihasilkan akan terjamin kualitasnya melalui mekanisme penjaminan kualitas data.

Keempat muara tersebut memerlukan adanya kolaborasi dari setiap aktor pelaksanan SDI. Kolaborasi penyelenggaraan ini hendaknya dilakukan secara formal dengan menggunakan dokumen resmi seperit SK Tim. Dokumentasi kegiatannya pun ideal nya diinventaris pada setiap tahapan proses bisnisnya. Dokumentasi tersebut dapat berupa rancangan kegiatan, undangan, notulen rapat, laporan kegiatan yang berisi evaluasi dan usaha perbaikan apa saja yang direkomendasikan dilakukan.

1 Forum Satu Data Indonesia

Sesuai dengan Perpres 39/2019 yang dimaksud dengan Forum Satu Data Indonesia (Forum SDI) adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum SDI melaksanakan tugasnya melalui kegiatan Komunikasi, Koordinasi dan Pengambilan Keputusan untuk menentukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- c. rencana aksi Satu Data Indonesia;
- d. Kode referensi dan data induk;
- e. Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
- f. calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;
- g. pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan
- h. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Beberapa hal yang dilakukan pada Forum SDI di atas merupakan Forum SDI tingkat pusat. Adapun Forum SDI tingkat daerah beberapa hal nya dapat disesuaikan. Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.

Sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019, pasal 29 dimana rencana aksi Satu Data Indonesia mencakup:

- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
- d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
- e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
- f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Dalam rencana aksi ini lah kolaborasi antara seluruh aktor SDI terlihat. Setiap kegiatan yang tercantum pada rencana aksi ini hendaknya ada ukuran yang jelas terkait pencapaiannya sehingga reviu dan evaluasi capaian dapat dilakukan dengan mudah.

2 Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik menjadi syarat penting dalam percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah maupun diantara keduanya merupakan hal yang harus didorong aktif sehingga setiap potensi yang ada dapat mempercepat terpenuhinya prinsip-prinsip Satu Data Indonesia pada setiap kegiatan statistik dan data yang dihasilkan.

Kolaborasi pada setiap tahapan proses bisnis kegiatan statistik dapat dimulai dengan penyusunan rencana kegiatan statistik. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi kegiatan statistik dengan membentuk tim khusus yang dapat diperkuat dengan Surat Keputusan sehingga memiliki kekuatan hukum. Hal ini diperlukan agar mengintegrasikan atau pembatalan kegiatan statistik yang terindikasi duplikasi dan tumpang tindih dapat dilakukan.

Kolaborasi penyusunan instrumen kegiatan statistik. Pada kolaborasi ini dapat melibatkan produsen data, walidata pendukung melalui koordinasi walidata dan pembina data statistik. Kegiatan statistik yang akan diselenggarakan dikoordinasikan dengan BPS sebagai pembina data statistik melalui mekanisme pengajuan Rekomendasi Statistik.

4.5 SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)

Dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, disebutkan pengertian Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik (FMS). Unsur-unsur tersebut secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

SSN dikembangkan dan diwujudkan dengan tujuan agar penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik, dan terciptanya suatu sistem yang andal, efektif, dan efisien.

Adapun aspek-aspek yang ada dan saling terkait dalam tatanan SSN adalah:

- 1) Aspek kebutuhan data statistik;
- 2) Saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik;
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek penyebarluasan data yang dihasilkan, serta kelengkapan perangkat hukum;
- 4) Aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi (KISS) yang dilakukan oleh BPS dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik, baik instansi pemerintah maupun unsur masyarakat dalam mengatur dan menetapkan:

- a. Pembidangan jenis statistik, yaitu dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis: statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penjelasan detail mengenai ketiga jenis statistik ini akan dijelaskan pada subbab berikutnya;
- b. Penetapan penyelenggara kegiatan statistik;
- c. Cara pengumpulan data yang dilakukan;
- d. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil statistik;
- e. Pengelolaan rujukan statistik.
- 5) Aspek penyediaan informasi statistik kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat memberikan masukan atau umpan balik output kegiatan statistik yang perlu disempurnakan untuk penyelenggaraan berikutnya, serta untuk semakin memantapkan SSN.

Beberapa pihak yang terlibat dalam SSN beserta fungsi dan perannya, meliputi: 1) BPS

BPS di dalam SSN berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar sekaligus inisiator dalam rangka Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi (KISS). Langkah-langkah dalam KISS dilakukan dengan cara senantiasa mengadakan komunikasi timbal balik antara berbagai penyelenggara kegiatan statistik, yang selanjutnya mampu melaksanakan pembidangan menurut jenis statistik yang telah ditetapkan/disepakati termasuk dalam hal cara pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, dan pemanfaatan data yang dihasilkan. BPS juga berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar.

2) Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah

Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah memilik peran sebagai penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah wajib mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundangundangan. Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan diwajibkan untuk memberitahukan rancangan kegiatan statistik tersebut kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi dari BPS.

3) Masyarakat

Di dalam SSN, masyarakat maupun organisasi selain pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu sebagai penyelenggara kegiatan statistik khusus. Penyelenggaraan kegiatan statistik khusus pun harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satu kewajiban penyelenggara kegiatan statistik khusus adalah menyerahkan sinopsis kegiatan statistik khusus yang telah diselesaikan dan dipublikasikan kepada BPS.

Jenis-Jenis Statistik

Yang dimaksud statistik dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Pada Pasal 5 disebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Setiap jenis statistik tersebut diselenggarakan oleh instansi yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di dalam pemerintahan.

Tabel 7. Pembidangan Jenis Statistik

	c		0 171
Rincian	Statistik Dasar	Statistik Sektoral	Statistik Khusus
Tujuan	Untuk keperluan	Untuk memenuhi	Untuk memenuhi
Pemanfaatan	yang bersifat luas,	kebutuhan instansi	kebutuhan spesifik
	baik bagi	tertentu dalam rangka	dunia usaha,
	pemerintah	penyelenggaraan	pendidikan, sosial
	maupun	tugas-tugas	budaya, dan
	masyarakat,	pemerintahan dan	kepentingan lain
	yang memiliki	pembangunan yang	dalam kehidupan
	ciri-ciri lintas	merupakan tugas	masyarakat.
	sektoral, berskala	pokok instansi yang	
	nasional, makro	bersangkutan.	
Penyelenggara	BPS	Kementerian/Lemba	
		ga/Dinas/Instansi	
		Pemerintah/	

1. Statistik Dasar

Pada UU Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1 disebutkan bahwa statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Selanjutnya, pada Pasal 6 juga dijelaskan bahwa statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugastugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Penyelenggara kegiatan statistik sektoral adalah Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

3. Statistik Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1, statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Kegiatan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan cara pengumpulan data, kegiatan statistik dibedakan menjadi:

1) Sensus

Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Dengan kata lain, sensus dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari seluruh elemen dalam populasi. Sensus memiliki kelebihan dapat menyajikan data pada wilayah kecil dan hasilnya dapat dijadikan kerangka sampel (frame). Namun cara pengumpulan data dengan sensus juga memiliki kekurangan antara lain: cakupan variabel yang dikumpulkan terbatas, waktu dan biaya yang dibutuhkan besar, dan tingkat ketelitiannya kurang. Contoh kegiatan sensus adalah Sensus Penduduk, yaitu pengumpulan data kependudukan di seluruh wilayah Indonesia.

2) Survei

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Dengan kata lain, survei dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sebagian elemen dalam populasi. Kelebihan survei jika dibandingkan dengan sensus antara lain: lebih hemat biaya, lebih cepat dalam penyajian, cakupan lebih luas, informasi yang ditangkap bisa lebih detail, dan ketelitiannya lebih tinggi. Namun, cara pengumpulan data melalui survei juga memiliki kekurangan, salah satunya adalah penyajian statistik sampai wilayah kecil yang sulit dipenuhi karena keterbatasan jumlah sampel yang dapat mewakili populasi di wilayah atau domain yang lebih kecil. Misalnya, ketika survei dirancang untuk penyajian hasil pada tingkat kabupaten, maka jumlah sampel survei tersebut tidak cukup untuk penyajian indikator pada tingkat kecamatan atau pun desa. Contoh kegiatan survei adalah Survei Harga Konsumen, yaitu pengumpulan data harga barang dan jasa di tingkat konsumen yang diselenggarakan di sebagian Kabupaten/Kota di Indonesia.

3) Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)

Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Kompromin tidak bersumber dari data primer (data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti), melainkan berdasarkan

catatan administrasi yang sudah ada di pemerintah dan atau masyarakat. Catatan administrasi ini dapat diartikan sebagai laporan ataupun catatan-catatan yang selama ini sudah ada dan dikerjakan oleh suatu instansi/organisasi dalam rangka menjalankan memenuhi kebutuhan tugas fungsi instansi/organisasinya masingmasing. Contoh kompilasi produk administrasi adalah Kompilasi Data Statistik Perhubungan.

4) Cara Lain sesuai Perkembangan Teknologi

Adanya perkembangan teknologi, seperti adanya internet dan media sosial, dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Salah satu contohnya, data diperoleh melalui hasil registrasi akun media sosial, web crawling, dan big data mining. Big data merupakah cara pengumpulan data dari sekumpulan data besar yang (pada umumnya) tidak terstruktur.

Keempat kegiatan statistik tersebut dapat dilakukan jika datanya memang sudah tersedia di populasi yang diteliti. Namun jika data tersebut tidak tersedia, cara pengumpulan data dapat dilakukan melalui percobaan, yaitu serangkaian tindakan dan pengamatan secara rasional terhadap objek yang diteliti dan bertujuan untuk mendapatkan informasi baru. Hasil suatu percobaan dapat digunakan untuk mengembangkan teori baru dan bahkan dapat menyangkal pendapat atau teori lama.

Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Dalam tatanan SSN, diatur garis koordinasi antara BPS selaku pusat rujukan statistik dengan penyelenggara kegiatan statistik, baik instansi pemerintah maupun unsur masyarakat, serta integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi penyelenggaraan kegiatan statistik. Dalam pelaksanaannya, mekanisme penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

1. Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Instansi pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk

penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan serta mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka membangun Sistem Statistik Nasional.

Pada Pasal 26 ayat 2 PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dinyatakan bahwa penyelenggara survei sektoral wajib:

- Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS;
- Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
- Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.

Rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang diberitahukan kepada BPS mencakup beberapa informasi seperti judul, tujuan survei, jenis data yang akan dikumpulkan, wilayah kegiatan statistik, metode statistik yang akan digunakan, objek populasi jumlah responden, dan waktu pelaksanaan. Pada dasarnya, penyampaian rencana kegiatan statistik sektoral tersebut sekaligus sebagai permohonan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS agar rancangan kegiatan sesuai dengan tujuan dan output yang akan dihasilkan.


Selanjutnya, penyelenggara survei wajib menyerahkan hasil penyelenggaraan survei dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata statistik sepanjang hasilnya dipublikasikan untuk umum. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan pengguna data atas adanya indikator yang sama berasal dari sumber data lain yang angkanya berbeda.

Pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dilakukan secara online melalui aplikasi Romantik (Rekomendasi Kegiatan Statistik), yaitu suatu aplikasi berbasis web yang dibangun BPS sebagai sarana untuk memberikan layanan bagi K/L/D/I yang akan memberitahukan rancangan kegiatan statistik kepada BPS dan untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS. Aplikasi Romantik dapat diakses melalui website Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS (https://pst.bps.go.id).

Penyelenggara kegiatan statistik sektoral sebagai pelapor rencana kegiatan statistik harus terlebih dahulu membuat akun pada website PST. Manfaat aplikasi Romantik bagi K/L/D/I penyelenggara kegiatan statistik sektoral maupun bagi BPS antara lain:

- a. Bagi K/L/D/I
- 1) Memudahkan K/L/D/I memberitahukan rencana kegiatan statistiknya
- 2) Memberikan informasi tata cara pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- 3) Mengetahui status proses rekomendasi
- 4) Memudahkan pengajuan pertanyaan terkait dengan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik
- 5) Sebagai alat bantu untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik
- b. Bagi BPS
- 1) Memudahkan dalam memberikan rekomendasi kegiatan statistik
- 2) Memudahkan monitoring penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral
- 3) Sebagai media dokumentasi kegiatan statistik sektoral

Mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik sektoral sekaligus pengajuan rekomendasinya dilaksanakan sesuai mekanisme pada bagan berikut.



Gambar 12. Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Pemberitahuan rencana kegiatan dilakukan setelah penyelenggara atau produsen data melakukan pengecekan duplikasi kegiatan secara mandiri melalui sistem/aplikasi rujukan statistik BPS. Produsen data masuk/login melalui PST BPS dan memilih menu layanan Rekomendasi untuk masuk ke aplikasi Romantik.

Produsen data selanjutnya mengisikan formulir pemberitahuan kegiatan statistik sektoral pada menu layanan rekomendasi. Petunjuk pengisian formulir tersebut tersedia dalam buku Panduan Penyelenggaraan Rekomendasi Kegiatan Statistik. Formulir yang telah terisi dan di-submit akan diteruskan ke walidata untuk diperiksa terkait duplikasi. Peran walidata dilibatkan dalam mekanisme rekomendasi untuk memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi pada kegiatan yang akan diselenggarakan. Artinya, kegiatan yang sama (menghasilkan statistik sektoral dengan cakupan wilayah dan tahun yang sama) belum pernah dilaksanakan oleh instansi lain. Walidata dapat memberikan catatan perbaikan apabila diperlukan. Produsen data selanjutnya memperbaiki isian form sesuai catatan perbaikan dari walidata.

Apabila tidak ada lagi perbaikan yang diperlukan, pemberitahuan rancangan kegiatan statistik sektoral ini akan otomatis diteruskan kepada unit kerja di BPS yang bertanggung jawab memeriksa rancangan tersebut. Mekanisme penyampaian rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral diatur sebagai berikut:

- 1. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik mencakup lebih dari satu provinsi, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik akan disampaikan kepada tim di Direktorat Diseminasi Statistik BPS.
- 2. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik akan disampaikan kepada tim di BPS Provinsi di wilayah yang bersangkutan.
- 3. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu kabupaten/kota, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik akan disampaikan kepada tim di BPS Kabupaten/Kota di wilayah yang bersangkutan.
- 4. Apabila kegiatan statistik diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah tertentu, pemberitahuan rencana kegiatan statistik akan disampaikan oleh K/L penyelenggara kepada tim di Direktorat Diseminasi Statistik BPS.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian dan evaluasi rencana kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh penyelenggara, BPS akan memberikan suatu rekomendasi dan status kelayakan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik tersebut. Apabila kegiatan yang diajukan dinyatakan layak, BPS akan menerbitkan surat rekomendasi yang berisi status kelayakan kegiatan dengan nomor rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan. Rekomendasi rancangan kegiatan bertujuan agar hasil kegiatan statistik tersebut secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus

Statistik khusus diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, secara mandiri atau bersama-sama pihak lain. Dalam penyelenggaraan statistik khusus, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik pasal 36, penyelenggara survei statistik khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei yang diselenggarakannya kepada BPS apabila memenuhi kriteria:

- a. hasilnya dipublikasikan;
- b. menggunakan metode statistik;
- c. merupakan data primer.

Penyelenggara survei statistik khusus menyampaikan sinopsis menggunakan Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Khusus (FS2K). Adapun penyampaian sinopsis survei statistik khusus diatur sebagai berikut:

- a. apabila survei hanya dilaksanakan pada satu kabupaten/kota tertentu, sinopsis diberitahukan melalui Kepala BPS Kabupaten/ Kota;
- b. apabila survei dilaksanakan di lebih dari satu kabupaten/kota, sinopsis diberitahukan melalui Kepala BPS Provinsi;
- c. apabila survei hanya dilaksanakan di satu propinsi tertentu, sinopsis diberitahukan melalui Kepala BPS Provinsi;

d. apabila survei dilaksanakan di lebih dari satu provinsi, sinopsis diberitahukan melalui Kepala BPS.

Dalam Keputusan Kepala BPS tersebut juga diatur mengenai jangka waktu pemberitahuan sinopsis survei statistik khusus kepada BPS sebagai berikut:

- a. sinopsis survei yang bersifat insidental/adhoc harus disampaikan kepada BPS dalam periode satu minggu setelah selesai survei atau selambat-lambatnya satu minggu sebelum hasil surveinya disebarluaskan;
- b. sinopsis survei yang bersifat berkala/periodik harus disampaikan kepada BPS satu minggu setelah selesai pelaksanaan survei pertama atau selambatlambatnya satu minggu sebelum hasil survei yang pertama itu disebarluaskan.

Tabel 8. Matriks *Grand Design* Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2030

No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	Percepatan penyelenggaraan satu data indonesia melalui penerapan standar data untuk seluruh data yang disajikan pada statistik sektoral	Belum tersedianya standar data pada daftar data yang disepakati	Melengkapi standar data seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Walidata Produsen data Pembina Data
		Metadata Statistik	Penerapan Metadata Statistik	Percepatan penyelenggaraan satu data indonesia melalui penerapan metadata untuk seluruh data yang disajikan pada statistik sektoral	Belum tersedianya metadata pada daftar data yang disepakati	Melengkapi metadata seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Walidata Produsen data Pembina Data
		Interoperabilitas Data	Penerapan Interoperabilitas Data	Percepatan penyelenggaraan satu data indonesia melalui penerapan interoperabilitas data untuk	Belum tersedianya interoperabilitas data pada daftar data yang disepakati	Melengkapi interoperabilitas data seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Walidata Produsen data Pembina Data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) seluruh data yang disajikan pada statistik sektoral	(6)	(7)	(8)
		Kode Referensi dan/atau Data Induk	Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk	Percepatan penyelenggaraan satu data indonesia melalui penerapan kode referensi untuk seluruh data yang disajikan pada statistik sektoral	Belum tersedianya kode referensi pada daftar data yang disepakati	Melengkapi kode referensi seluruh dataset yang didiseminasikan melalui portal Satu Data Kalimantan Timur	Walidata Produsen data Pembina Data
2	Kualitas Data	Relevansi	Relevansi Data Terhadap Pengguna	Apakah data yang disajikan telah memenuhi seluruh kebutuhan pengguna	Belum melakukan identifikasi sampai sejauh mana data/informasi statistik dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi pengguna data.	Melakukan identifikasi kebutuhan pengguna data	Walidata Produsen data
			Proses Identifikasi Kebutuhan Data	Tidak tersedianya identifikasi kebutuhan pengguna data	Belum dilakukannya identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna data	Melakukan proses investigasi dan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna serta apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan ouput tersebut	Walidata Produsen data
		Akurasi	Penilaian Akurasi Data	Tidak tersedianya penilaian terhadap akurasi	Belum tersedianya suatu mekanisme/ sistem (dapat berupa SOP) untuk menilai	Merancang mekanisme/ sistem (dapat berupa SOP) untuk menilai dan memvalidasi sumber data,	Walidata Produsen data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				data yang disajikan	dan memvalidasi sumber data, integrasi data, dan output statistik	integrasi data, dan output statistik	
		Aktualitas & Ketepatan Waktu	Penjaminan Aktualitas Data	Tidak tersedianya penjaminan data yang disajikan aktual	Belum tersedianya perjanjian dan prosedur dengan penyedia data terkait waktu, format, dan alur pengiriman data	Merancang dan menetapkan perjanjian dan prosedur dengan penyedia data terkait waktu, format, dan alur pengiriman data	Walidata Produsen data
			Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	Pengguna data tidak mengetahui kapan data sektoral dirilis	Belum tersedianya jadwal rilis diseminasi dari data/informasi statistik.	Menetapkan kalender rilis diseminasi dari data/informasi statistik dan menayangkan pada portal satu data	Walidata Produsen data
		Aksesibilitas	Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Pengguna data belum dapat melakukan interpretasi data dengan baik	Belum tersedianya metadata dan penjelasan teknis terhadap data yang disajikan.	Perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan ketersediaan data yang harus diikuti oleh seluruh produsen data dalam pemerintah daerah tersebut. Secara berkala, kegiatan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.	Walidata Produsen data
			Akses Media Penyebarluasan Data	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Statistik masih terbatas disebarluaskan untuk pengguna melalui situs/ website saja	Tersedianya regulasi terkait penyerbarluasan data (termasuk di dalamnya	Walidata



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	untuk memfasilitasi kemudahan akses terhadap statistik.	(6)	(7) penyebarluasan kembali data oleh pengguna	(8)
			Penyediaan Format Data	Belum seluruh data tersedia dalam berbagai format data	Produsen melakukan upload data belum terstandarisasi formatnya	Tersedianya berbagai format data misalnya xlsx, csv, html, pdf dsb ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistik	Walidata
		Keterbandingan & Konsistensi	Keterbandingan Data	Pengguna data tidak dapat membandingkan data antar wilayah dan antar waktu	Belum seluruh data dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah	Walidata perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan keterbandingan data, yang harus diikuti oleh seluruh produsen data	Walidata Produsen data
			Konsistensi Statistik	Data yang disajikan belum ada jaminan keselarasan data statistik dengan data-data dari sumber lain	Belum adanya prosedur untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan konsisten	Walidata perlu menetapkan prosedur/mekanisme baku untuk melakukan penjaminan konsistensi statistik, yaitu keselarasan data statistik yang dihasilkan dengan data-data dari sumber lain	Walidata Produsen data
3	Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Pendefinisian Kebutuhan Statistik	Tidak tersedia informasi pendefinisian kebutuhan statistik dalam kegiatan statistik yang dilaksanakan	Belum adanya prosedur untuk memastikan bahwa kegiatan statistik telah melalui proses perencanaan yaitu identifikasi kebutuhan statistik	Walidata membuat prosedur baku dalam pendefinisian kebutuhan statistik yaitu produsen data harus melibatkan stakeholder terkait untuk mengidentifikasi secara rinci data yang dibutuhkan. Hal ini agar data yang	Walidata Produsen data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						dihasilkan tepat guna dan	
						tepat sasaran.	
			Desain Statistik	Tidak tersedia	Belum adanya	Walidata membuat prosedur	Walidata
				informasi desain	prosedur untuk	baku dalam pendefinisian	Produsen
				(rancangan)	memastikan bahwa	kebutuhan statistik yaitu	data
				statistik dalam	kegiatan statistik telah	produsen data harus	
				kegiatan statistik	melalui proses	melibatkan stakeholder terkait	
				yang	perencanaan yaitu	untuk membuat rancangan	
				dilaksanakan	desain (rancangan)	(desain) terhadap kegiatan	
					statistik	statistik yang akan dilakukan.	
						Tujuannya untuk menjaga keterbandingan dan	
						kegunaaan dari output yang	
						dihasilkan	
			Penyiapan	Tidak tersedia	Belum adanya	Walidata membuat prosedur	Walidata
			Instrumen	informasi	prosedur untuk	baku dalam Penyiapan	Produsen
				Penyiapan	memastikan bahwa	Instrumen statistik yaitu	data
				Instrumen	kegiatan statistik telah	mencakup pembuatan	
				statistik dalam	melalui proses	instrumen pengumpulan data	
				kegiatan statistik	perencanaan yaitu	sesuai dengan desain statistik	
				yang	Penyiapan Instrumen	yang sudah ditetapkan	
				dilaksanakan			
		Pengumpulan	Proses	Proses	Belum tersedianya	Menyusun Aktivitas yang	Walidata
		Data	Pengumpulan	pengumpulan	penyusunan Fase	dapat dilakukan pada fase	Produsen
			Data / Akuisisi	data dilakukan	kegiatan Pengumpulan	Pengumpulan Data adalah:	data
			Ddata	tidak sesuai	Data	Menyiapkan kerangka	
				dengan fase		sampel dan memilih sampel	
				tahapan sesuai dengan Satu		Mempersiapkan pengumpulan data	
				Data Indonesia		(pelatihan petugas)	
				Data muonesia		Melakukan pengumpulan	
						data	



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		,	,		, ,	Finalisasi kegiatan pengumpulan data	
		Pemeriksaan Data	Pengolahan Data	Proses Pengolahan Data dilakukan tidak sesuai dengan fase tahapan sesuai dengan Satu Data Indonesia	Belum tersedianya penyusunan Fase kegiatan Pengolahan Data	Menyusun aktivitas yang dilakukan pada fase ini adalah: Integrasi data Klasifikasi dan pemberian kode pada data Melakukan reviu dan validasi data Melakukan penyuntingan dan imputasi Menghitung variabel turunan Menghitung penimbang (weight) Melakukan data agregat Melakukan finalisasi data	Walidata Produsen data
			Analisis Data	Proses Analisis Data dilakukan tidak sesuai dengan fase tahapan sesuai dengan Satu Data Indonesia	Belum tersedianya penyusunan Fase kegiatan Analisis Data	Menyusun aktivitas yang dilakukan pada fase ini yaitu: • Menyiapkan naskah output (tabulasi) • Validasi output (pemeriksaan konsistensi antartabel) • Interpretasi output • Penerapan Disclosure Control • Finalisasi output	Walidata Produsen data
		Penyebarluasan Data	Diseminasi Data	Proses Diseminasi Data dilakukan belum sesuai dengan	Belum tersedianya penyusunan Fase kegiatan Diseminasi Data	Menyusun Aktivitas yang dilakukan pada fase Diseminasi Data adalah:	Walidata Produsen data



Г					I		Rencana Tindak Lanjut 2023 -	
	No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	2030	Stakeholder
L	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					fase tahapan sesuai dengan Satu Data Indonesia		 Sinkronisasi antara data dengan metadata Menghasilkan produk diseminasi Manajemen rilis produk diseminasi Mempromosikan produk diseminasi Manajemen user support 	
	4	Kelembagaan	Profesionalitas	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data	Belum adanya prosedur untuk memastikan kerahasiaan data.	Menyusun prosedur untuk memastikan kerahasiaan data	Walidata
				Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi	Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik	Penjaminan netralitas dan objektivitas harus merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasikan merupakan kepastian output statistik yang independen, netral, dan tidak bias.	Menyusun Penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi: Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data (misalnya diukur dengan survei kepuasan pengguna untuk mendapatkan pendapat pengguna terhadap data/ informasi statistik yang dihasilkan)	Walidata Produsen data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penjaminan Kualitas Data	Pengguna data belum meyakini kualitas data yang disajikan	Belum tersedianya kebijakan pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data	Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/ informasi statistik harus merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan Menyusun kebijakan pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum	Walidata
			D : :	D 1.	untuk umum		T47 1: 1 .
			Penjaminan Konfidensialitas Data	Pengguna data belum meyakini Konfidensialitas data yang disajikan	Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data	Menyusun regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data	Walidata
		SDM yang Memadai dan Kapabel	Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	Kurangnya penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan prinsip	Kurangnya Kompetensi SDM di bidang statistik yaitu SDM yang mampu untuk memenuhi	Menyusun analisis beban kerja SDM dibidang statistik untuk pemenuhan kebutuhan tenaga statistik pada produsen data dan walidata	Walidata Produsen data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Satu Data Indonesia	kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik. Upaya pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik		
			Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	Kurangnya penyelenggara- an kegiatan statistik dalam hal manajemen data	Kurangnya Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Komponen yang ada dalam pengelolaan data mencakup:	Menyusun analisis beban kerja SDM dibidang manajemen data untuk pemenuhan kebutuhan tenaga yang menangani penyusunan database pada walidata	Walidata



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengorganisasi- an Statistik	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	koordinasi dan kolaborasi bersa- ma antar unit kerja/perangkat daerah di suatu instansi pusat/ pemerintah daerah.	Arsitektur data Pemodelan data Administrasi database Integrasi dan interoperabilitas data Analisis data dan kecerdasan bisnis Manajemen kualitas data Keamanan data Tata kelola data dan manajemen data Perlu ditingkatkannya koordinasi dibidang penyelenggaraan kegiatan statistik	Perlu peningkatan koordinasi dan kolaborasi bersama antar unit kerja/perangkat daerah di suatu instansi pusat/pemerintah daerah. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik ini perlu dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK tim kerja, dokumen rancangan kerja, laporan	Walidata Produsen data Pembina Data
			Penyelenggaraan Forum Satu Data	Agenda kegiatan Forum Satu Data masih terbatas	Kurangnya komunikasi dan koordinasi untuk pembahasan agenda	kegiatan, dan lain-lain. Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum	Walidata Sekretariat Satu Daata
				masin tervatas	kegiatan Forum Satu Data	SDI. Beberapa hal yang dibahas dalam Forum SDI meliputi:	Produsen data Pembina Data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya; daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya; rencana aksi Satu Data Indonesia; Kode referensi dan data induk; Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk; calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat; pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.	(8)
			Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	Peningkatan Kolaborasi bersama dalam pembangunan/ pengembangan data oleh setiap instansi	Kurangnya Kolaborasi bersama dalam pembangunan/ pengembangan data oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik.	Peningkatan Kolaborasi bersama dalam pemba- ngunan/pengembangan data oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik. Kolaborasi ini diantaranya bertujuan untuk:	Walidata Produsen data Pembina Data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penyelenggaraan	pemerintah dengan pembina data statistik.	Perlu adanya	menghindari duplikasi/ tumpang tindih data memperoleh hasil/da- ta statistik yang se- cara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien Peningkatan peran Walidata	Walidata
			Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data	peran walidata sebagai pemeriksa kesesuaian data, penyebarluasan data dan pembinaan statistik sektoral	Peningkatan peran walidata sebagai pemeriksa kesesuaian data, penyebarluasan data dan pembinaan statistik sektoral	yang mencakup: • memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; • menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan • membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.	
5	Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk	Pemanfaatan Data Statistik	Instansi pemerintah kurang mengetahui data-data apa saja yang	Setiap instansi pemerintah harus mengetahui data-data apa saja yang selama ini telah	Walidata Pembina Data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	Dasar untuk pembangunan	selama ini telah dihasilkan oleh BPS	dihasilkan oleh BPS, agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir duplikasi kegiatan statistik, dimana setiap instansi tidak harus membuat kegiatan statistik (sensus/survei/kompilasi produk administrasi)	
			Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	Kesulitannya Beberapa instansi pemerintah yang memerlukan data sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lainnya.	Belum adanya satu pusat informasi rujukan statistik yang menyediakan berbagai informasi data-data sektoral	Beberapa instansi pemerintah menggunakan data sektoral yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lainnya. Dalam hal ini, perlu ada satu pusat informasi rujukan statistik yang menyediakan berbagai informasi data-data sektoral yang ada dengan melakukan optimalisasi portal satu data Kalimantan Timur	Walidata Produsen data
			Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	Masyarakat belum memahami ketersediaan data pada statistik sektoral	Kurangnya Sosialisasi dan Literasi Data Statistik Sektoral kepada masyarakat umum	Penyusunan suatu mekanisme untuk mempromosikan/mensosialisasikan statistik serta memberikan literasi statistik, diantaranya dapat melalui: Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media Mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara rutin baik di kalangan	Walidata Produsen data Pembina Data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(2)	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan	Masih minimnya pelaporan rancangan	Belum semua produsen data memberitahukan rancangan kegiatan	pemerintahan, swasta, akademisi, jurnalis, maupun masyarakat umum • Melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistik • Mengimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar Menyusun mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh instansi	Walidata Produsen data
		Penguatan SSN Berkelanjutan	Perencanaan Pembangunan Statistik	Perencanaan pembangunan statistik belum	statistik melalui romantik online Belum tersedianya rencana aksi/road map di masing-masing	pemerintah ke BPS serta pemberian rekomendasi statistik oleh BPS ke instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik. Menyusun Rencana Aksi penyelenggaraan statistik sektoral yang mencakup:	Pembina Data Walidata Produsen data
			Statistik	tergambarkan dalam rencana aksi	instansi di daerah yang menyediakan maupun menggunakan data statistik untuk perencanaan dalam pembangunan statistik.	pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;	Pembina Data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						 kegiatan terkait pemeriksaan Data; kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. 	
			Penyebarluasan Data	Data belum terpilah berdasarkan sifatnya	Belum adanya manajemen akses data dimana ada data yang sifatnya terbuka, terbatas, dan tertutup.	Menyusun manajemen akses data dimana ada data yang sifatnya terbuka, terbatas, dan tertutup. Kebijakan Satu Data Indonesia mengatur bahwa penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia	Walidata
			Pemanfaatan Big Data	Pemanfatan Big Data sebagai sumber informasi baru	Big data belum dimanfaatkan dalam menjawab kebutuhan statistik dengan menghasilkan indikator baru seperti mengukur kegiatan ekonomi digital maupun perilaku masyarakat di dunia maya.	Menyusun mekanisme pemanfaatan big data yang diperlukan berbagai perubahan untuk dapat beradaptasi terhadap disrupsi big data dalam produksi statistik. Pemenuhan indikator ini antara lain: Tersedianya kebijakan pemanfaatan big data untuk mendukung output statistik Tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan big data	Walidata Produsen data



No	Domain	Aspek	Indikator	Isu Strategis	Penyebab	Rencana Tindak Lanjut 2023 - 2030	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Tersedianya unit/fungsi/tim pemanfaatan dan pengembangan big data Tersedianya laporan hasil (termasuk penjaminan kualitas) pemanfaatan big data Tersedianya hasil pemanfaatan big data yang tersedia untuk publik	





Grand Design Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur

BAB V PENUTUP

Sebagai kata penutup, diharapkan Grand Design ini dapat menjadi acuan dan pembangunan statistik di Provinsi Kalimantan Timur untuk mengembangkan rencana strategis jangka panjang yang terkait dengan penyelenggaraan statistik sektoral yang terarah dan terukur dalam jangka waktu 7 Tahun kedepan.

Diharapkan dengan adanya acuan dalam Grand Design ini, dapat Menentukan kebutuhan data statistik yang dibutuhkan dalam setiap sektor, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha; Mengidentifikasi sumber data statistik yang tersedia dan memastikan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipercaya; Mengembangkan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik yang efektif dan efisien; Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik, termasuk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat; Menjaga kerahasiaan data dan memperhatikan etika profesi statistik dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik; Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan statistik sektoral, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi; Menyediakan akses yang mudah dan terbuka untuk data statistik, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat secara luas; Membangun kerja sama dengan pihakpihak terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral; Meningkatkan penggunaan data statistik dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah.



Jl. Basuki Rahmat No.41, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121